

**DAMPAK KEBIJAKAN *REFOCUSING* SELAMA  
PANDEMI COVID 19 DALAM PENYALURAN  
ANGGARAN DANA DESA**

**(Studi Pada Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur  
Kabupaten Bone Bolango)**

**OLEH :**

**IIS MAHANGGI  
E1118010**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**



**PROGRAM SARJANA  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
GORONTALO  
2023**

## **LEMBAR PENGESAHAN**

### **DAMPAK KEBIJAKAN *REFOCUSING* SELAMA PANDEMI COVID 19 DALAM PENYALURAN ANGGARAN DANA DESA**

**(Studi Pada Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango)**

**Oleh :**

**IIS MAHANGGI  
E1118010**


### **SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana**

Telah Disetujui Siap Diujikan pada Tanggal

Gorontalo, .....2023

**Pembimbing I**



**Revther Biki, SE., M.Si**  
NIDN. 0927077001

**Pembimbing II**



**Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak**  
NIDN. 0924069902

## HALAMAN PERSETUJUAN

### DAMPAK KEBIJAKAN *REFOCUSING* SELAMA PANDEMI COVID 19 DALAM PENYALURAN ANGGARAN DANA DESA

(Studi pada desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango)

IIS MAHANGGI

OLEH

E1118010

Diperiksa Oleh Dewan Penguji Strata Satu (S1)  
Universitas Ichsan Gorontalo)


1. **Mattoasi, M.Si., p.hD** .....  
(Ketua Penguji)
2. **Rusdi Abdul Karim, SE.,M.Ak** .....  
(Anggota Penguji)
3. **Shella Budiawan, SE.,M.Ak** .....  
(Anggota Penguji)
4. **Reyther Biki, SE.,M.Si** .....  
(Pembimbing Utama)
5. **Rizka Yunika Ramly, SE.,M.Ak** .....  
(Pembimbing Pendamping)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi

  
DR. MUSAFIR, SE.,M.Si  
 NIDN. 09028116901

Ketua Program Studi Akuntansi

  
SHELLA BUDIAWAN, SE.,M.Ak  
 NIDN. 0921089202

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana) baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesuanguhnya dan apabila terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Gorontalo, November 2023  
Yang Membuat Pernyataan



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, atas berkat dan hidayah-Nya sehingga usulan penelitian ini dapat terselesaikan. Tidak lupa kami mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dari pihak yang telah berkontribusi dengan memberikan sumbangan baik pikiran maupun materinya. Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penyusunan Atas dukungan moral dan materil yang diberikan dalam penyusunan penelitian, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada : Kedua orang tua serta kakak-kakak yang telah memberikan dukungan moril dan materil kepada saya dalam mengemban ilmu di Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Muhammad Ichsan Gaffar, SE.M.Ak, selaku ketua yayasan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (YPPT) Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Abdul Gaffar La Tjokke, M.Si, selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo, Bapak Dr. Musafir SE. M.Si, selaku Dekan Fakultas ekonomi Universitas Ichsan Gorontalo, Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku ketua Jurusan Akuntansi. Bapak Reyther Biki, SE. M.Si, selaku pembimbing I dan Ibu Rizka Yunika Ramly, SE. M.Ak, selaku pembimbing II yang telah memberikan dukungan dan fasilitas kepada penulis, Kepada bapak/ibu dosen pengajar yang telah banyak memberikan kontribusi berupa ilmu, dan pemahaman kepada penulis sehingga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan juga orang lain, Dan rekan-rekan seangkatan jurusan akuntansi Universitas Ichsan Gorontalo, semua pihak yang tidak dapat penulis rinci satu per satu yang telah membantu dalam proses penyusunan penelitian ini.

Penulis sangat berharap semoga penelitian ini dapat menambah ilmu dan pengalaman bagi para pembaca. Sebagai penulis, karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman, penulis merasa masih banyak kekurangan dalam proses penyusunan penelitian ini, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan para pembaca untuk memberikan kritik dan saran yang membangun untuk penyempurnaan penelitian ini.

Gorontalo, November 2023

**IIS MAHANGGI**  
**E1118010**

## LEMBAR PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah menyelesaikan skripsi ini saya mempersembahkannya kepada :

Dengan rasa syukur yang mendalam, dengan telah menyelesaikan skripsi ini saya mempersembahkannya kepada :

1. Allah SWT. Yang telah memberikan kesehatan, rahmat, hidayah, rezeki dan semua yang saya butuhkan. Allah SWT sutradara terhebat.
2. Ayah tercinta Agus Mahanggi, Ibu Yeni Taharidji, Kakak Robin Mahanggi, terima kasih atas do'a, motivasi, semangat, cinta, kasih sayang, dan pengorbanan yang telah diberikan.
3. Bapak Dr. Musafir, SE., M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Ichsan Gorontalo. Terima kasih selalu memberikan yang terbaik bagi mahasiswanya.
4. Bapak Reyther Bik, SE., M.Si dan Ibu Rizka Yunika Ramly, SE., M.Ak selaku Pembimbing 1 dan Pembimbing 2 yang selama ini telah tulus dan ikhlas meluangkan waktunya untuk menuntun dan mengarahkan saya, memberikan dukungan dan pelajaran yang tiada ternilai harganya, agar saya menjadi lebih baik. Terima kasih banyak Bapak Ibu dosen, jasa kalian akan selalu terpatri di hati.
5. Bapak Mattowasi, M.Si., P.hD selaku penguji 1 dan Bapak Rusdi Abdul Karim, SE., M.Ak, selaku Penguji 2, dan Ibu Shella Budiawan, SE., M.Ak selaku Penguji 3 yang sudah memberikan kritikan dan saran di dalam pembuatan skripsi. Terima kasih telah memberikan bantuan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Teman – teman seperjuangan maupun sahabat saya tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak akan mungkin saya sampai disini, terima kasih untuk canda tawa, tangis, dan perjuangan yang kita lewati bersama.

## ***PERSEMBAHAN :***

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang telah mengorbankan tenaga untuk menyekolahkan saya sampai di titik ini, terima kasih do'a dan dukungan yang selalu mengiringi setiap langkahQ, semangat yang telah diberikan hingga saya dapat menyelesaikan studi sarjana di Universitas Ihsan Gorontalo.

## ***MOTTO :***

*Perbanyak berayah, kurangi mengelak, buka mata, jembarkan telinga,  
perbaik hati.....*

*Sadari kau ada pada sekarang, bukan kemaren atau besok, nikmati setiap  
momen dalam hidup, berpetualanglah....*

*lie Mahanggi*

## ABSTRAK

### **IIS MAHANGGI. E1118010. DAMPAK KEBIJAKAN *REFOCUSING* SELAMA PANDEMI COVID 19 DALAM PENYALURAN ANGGARAN DANA DESA (STUDI PADA DESA TINEMBA KECAMATAN SUWAWA TIMUR KABUPATEN BONE BOLANGO)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis serta menelusuri kebijakan dari dampak kebijakan *refocusing* selama Pandemi Covid 19 dalam penyaluran anggaran dana desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu sistem atau proses yang tengah berlangsung pada saat studi. Hasil penelitian menggambarkan ketidakpuasan masyarakat desa terhadap transparansi dan keadilan alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Transfer Khusus (DTK), dan Distribusi Bantuan Sosial. Meskipun perubahan alokasi Dana Transfer Khusus memberikan dampak positif pada sektor pendidikan dan infrastruktur, terdapat kekhawatiran tentang ketidakmerataan distribusi bantuan. Masyarakat desa menekankan perlunya perbaikan mekanisme distribusi, peningkatan transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses keputusan alokasi dana pembangunan. Rekomendasi kebijakan mencakup penguatan mekanisme transparansi, pendekatan partisipatif dalam menentukan prioritas alokasi dana, serta peningkatan komunikasi dan dialog antara aparat desa dan masyarakat untuk mencapai kebijakan pembangunan desa yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.



Kata kunci: *refocusing*, anggaran dana desa

**ABSTRACT*****IIS MAHANGGI. E1118010. THE IMPACT OF THE REFOCUSING POLICY DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE DISTRIBUTION OF THE VILLAGE FUND BUDGET (A STUDY ON TINEMBA VILLAGE, EAST SUAWA SUBDISTRICT, BONE BOLANGO DISTRICT)***

*This study aims to determine, analyze, and trace the policy following the impact of the refocusing policy during the Covid 19 Pandemic in the village fund budget distribution of Tinemba in East Suawa District. The research method used in this study is descriptive qualitative, which describes a system or process ongoing at the time of the study. The results illustrate the dissatisfaction of village communities with the transparency and fairness of the allocation of the General Allocation Fund, Special Transfer Fund, and Social Assistance Distribution. While changes in the allocation of the Special Transfer Fund positively impact the education and infrastructure sectors. There are concerns about the inequitable distribution of assistance. People of the village emphasized the need for improved distribution mechanisms, increased transparency, and community involvement in the decision process for allocating development funds. Policy recommendations include strengthening transparency mechanisms, participatory approaches in determining fund allocation priorities, and improving communication and dialogue between village officials and communities to achieve village development policies more in line with the needs and aspirations of local communities.*

*Keywords:* refocusing, village fund budget



## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang Penelitian .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian .....	6
1.3.1 Maksud Penelitian .....	6
1.3.2 Tujuan Penelitian .....	6
1.4 Manfaat Penelitian .....	7

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

2.1 Kajian Pustaka .....	8
2.1.1 Struktur Pemerintah Desa.....	8
2.1.2 Dana Desa .....	10
2.1.3 Sumber Keuangan Dana Desa .....	17
2.1.4 Pengelolaan Anggaran Dana Desa.....	19
2.1.5 Pengertian <i>Refocusing</i> .....	27
2.1.6 Kebijakan <i>Refocusing</i> Anggaran .....	30
2.1.7 Dasar Hukum Adanya Kebijakan Tentang <i>Refocusing</i> Anggaran Dana Desa .....	35
2.1.8 Penelitian Terdahulu .....	40

2.2 Kerangka Pemikiran.....	41
-----------------------------	----

### **BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

3.1 Objek Penelitian.....	43
3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan .....	43
3.2.1 Desain Penelitian .....	43
3.2.2 Operasionalisasi Variabel.....	44
3.2.3 Penetapan Informan .....	44
3.2.4 Jenis dan Sumber Data.....	45
3.2.4.1 Jenis Data .....	45
3.2.4.2 Sumber Data.....	46
3.2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
3.2.6 Teknik Uji Validitas Data .....	47

### **BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASI PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	55
4.1.1 Sejarah Desa Tinemba .....	55
4.1.2 Visi dan Misi .....	56
4.1.3 Struktur Organisasi .....	57
4.2 Hasil Penelitian.....	58
4.3 Pembahasan .....	74

### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran .....	80

### **DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

Tabel 2.1	
Penelitian Terdahulu .....	40
Tabel 3.1	
Informan Penelitian .....	45

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	42
Gambar 3.1 Komponen dalam Analisis Data .....	49

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi yang semakin besar menunjukkan implikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Terkait hal itu, Pemerintah Daerah wajib menetapkan langkah-langkah yang dianggap perlu untuk menanggulangi segala implikasi yang timbul dari pandemi covid-19 ini terutama dalam hal perencanaan penganggaran penanganan pandemi. Hal ini dikarenakan Pemerintah Daerah harus mendukung Pemerintah Pusat untuk mewujudkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta kepentingan strategis nasional.

Covid-19 merupakan kepanjangan dari *Coronavirus Disease 2019*. Penyakit menular dan mematikan yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis dari coronavirus. Virus ini pertama kali ditemukan pada tanggal 1 Desember 2019 di China, tepatnya di daerah Wuhan Provinsi Hubei, China. Indonesia mengkonfirmasi pada senin 2 Maret melalui konfrensi pers Presiden RI, adapun tanggapan lain bahwa virus Covid-19 ini masuk pada bulan Januari. Sejak munculnya virus ini, tanggap darurat pun diumumkan oleh pemerintah Indonesia terkait penyebaran virus Covid-19, maka banyak kebijakan pemerintah pusat maupun daerah yang dilaksanakan untuk tindakan pencegahan (Malida, 2020).

Dampak wabah Covid-19 terlihat hampir di seluruh sektor kehidupan masyarakat. Aktivitas sosial dilarang dan ditunda sementara waktu, melemahnya ekonomi, pelayanan transportasi dikurangi dan diatur dengan ketat, pariwisata

ditutup, pusat perbelanjaan sepi pengunjung, begitu pula pada sektor informal di masyarakat diimbaukan untuk tidak membuka aktivitas ekonominya yang menjalankan interaksi seperti; Ojek online, Sopir angkot, pedagang kaki lima, Pedagang keliling, UMKM dan kuli kasar penurunan pendapatan. Pusat–pusat perdagangan, seperti mal, pasar tanah abang yang biasanya ramai dikunjung oleh masyarakat mendadak sepi dan saat ini ditutup sementara. Sektor pariwisata mengalami penurunan, pemerintah menutup tempat wisata, tempat hiburan. Bekerja dan belajar pun dilakukan di rumah secara online.

Kebijakan yang di keluarkan pemerintahan pusat dengan kordinasi dengan pemerintahan daerah dalam menangani wabah Covid-19 ini dengan melakukan ke-bijakan percepatan alokasi anggaran dengan cara *refocusing* anggaran dan perubahan alokasi anggaran untuk penanganan Covid-19, di daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai dengan per-aturan Menteri Dalam Negeri no 21 Tahun 2011, yang dimana diprioritaskan untuk penanganan kesehatan. BTT digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan, perekrutan tenaga medis, pemberian disinfektan dan penyewaan rumah singgah isolasi, serta penanganan kesehatan lainnya. Penanganan dampak ekonomi, dilakukan dengan pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat, pemberian insentif, pemberian stimulus kepada UMKM dan penanganan dampak ekonomi lainnya. Penyediaan Jaring Pengaman Sosial, dilakukan dengan memberikan hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah (Tjenreng, 2020).

Presiden juga telah menginstruksikan kepada seluruh Kementerian/Lembaga dan daerah untuk melakukan *refocusing* anggaran bagi dana kesehatan, bantuan sosial (BANSOS) dan mendukung dunia usaha khususnya UMKM. “Selain itu kita melakukan pemotongan anggaran untuk konsolidasi fiskal, dan ada juga belanja-belanja yang tidak bisa dilaksanakan dalam kondisi Covid-19”. Saat ini telah ada beberapa kegiatan yang direfokuskan sehingga dananya dapat direalokasikan untuk program penanggulangan Covid-19, antara lain seperti perjalanan dinas dan kegiatan lainnya yang tidak dapat dilakukan pada periode darurat (mediacenter@kemenkeu.go.id, 2020).

Evaluasi kebijakan pemerintah saat ini tentunya harus menyediakan hal-hal yang sifatnya objektif dan cepat sehingga masalah pokok penanganan dan percepatan penyusunan kebijakan dalam mengatasi pandemi Covid-19 dengan sedemikian rupa dapat ditangani secara baik dan tepat. Dalam pendapatnya kebijakan *refocusing* sangatlah berpotensi terhadap tindak pidana pada saat bencana alam terjadi. Di sinilah hal yang patut dilakukan kajian yang mendalam adalah sejauh mana sinergi pemahaman kebijakan *refocusing* anggaran jika kita melakukan fokus kajian yang dilakukan oleh belanja daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Tentunya hal ini menjadi sangat menarik mengingat di Indonesia sendiri upaya mendelegasikan penanganan Covid-19 oleh pemerintah pusat banyak di delegasikan melalui kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah (Sepdiandoko, 2017).

Kebijakan *refocusing* anggaran yang dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo tidak terlepas dari kordinasi dari pemerintahan pusat dalam

menentukan arah untuk mengatasi penyebaran Covid-19 di Kabupaten Bone Bolango. Kebijakan penganggaran pemerintahan daerah Kabupaten Bone Bolango pada saat pandemi Covid-19 tentunya harus berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya. Dalam melaksanakan *refocusing* dan realokasi dana APBDesa oleh pemerintah daerah tidak terlepas dari kehadiran Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020.

Dari beberapa daerah di provinsi gorontalo, Desa Tinemba juga termasuk desa yang terdampak kasus covid-19 ini. Berdasarkan observasi awal peneliti dilapangan, terdapat beberapa kendala dan masalah terkait penerapan kebijakan *refocusing* anggaran pendapatan belanja desa tahun anggaran 2020. Dalam wawancara awal yang dilakukan peneliti dengan tokoh masyarakat desa Tinemba yang mengatakan bahwa aparat desa Tinemba dalam melakukan perubahan RKPDesa dan dilanjutkan dengan *refocusing* APBDesa tidak melibatkan masyarakat desa, namun pembagian bantuan social dan obat-obatan serta masker kepada kami masyarakat yang terdampak covid19 sudah dilakukan oleh aparat desa walaupun tidak secara keseluruhan masyarakat yang menerima.

Seperti yang kita ketahui bahwa *refocusing* dana desa dilakukan untuk menangani masyarakat yang terdampak covid-19, oleh karena itu peneliti ingin menelusuri apakah *refocusing* dana desa yang dilakukan oleh desa Tinemba sudah mencapai sasaran dan berdampak baik bagi masyarakat.

Penelitian terdahulu sangat penting untuk mendukung serta menjadi tolak ukur untuk sebuah penelitian baru, beberapa penelitian terdahulu sebagai refensi

untuk melengkapi serta membandingkan informasi dan data yang ditemukan. Diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Junaidi et al., (2020) dengan judul Kebijakan *Refocusing* Anggaran belanja daerah dalam penanganan pandemi covid-19 . hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemi COVID-19 tentunya harus berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar lahirnya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.

Penelitian lain dilakukan oleh Moh. Reskyawan (2022) dengan judul Evaluasi Kebijakan *Refocusing* Anggaran Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 yang telah mewabah di Kabupaten Toli-Toli yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam, mengharuskan pemerintahan daerah kabupaten toli-toli untuk melakukan upaya penanganannya dengan kebijakan refocusing anggaran, sebagai implementasi kewenangan keuangan dalam penyelengaraan otonomi daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2020 tentang penjabarang pergeseran anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2020 yang digunakan sebagai upaya dalam menangani keadaan genting sebagai akibat pandemi Covid-19, oleh karena itu pejabat pemerintahan mendapatkan imunitas dalam melaksanakan tugasnya jika

didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fenomena yang dikemukakan pada paragraph diatas, maka penulis merumuskan judul penelitian ini adalah **“Dampak Kebijakan Refocusing Selama Pandemi Covid 19 Dalam Penyaluran Anggaran Dana Desa Pada Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Dampak Kebijakan Refocusing Selama Pandemi Covid 19 Dalam Penyaluran Anggaran Dana Desa Pada Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur?

## **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Maksud Penelitian**

Adapun maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kebijakan dan dampak dari Dampak Kebijakan Refocusing Selama Pandemi Covid 19 Dalam Penyaluran Anggaran Dana Desa Pada Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur.

### **1.3.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis serta menelusuri kebijakan dari Dampak Kebijakan Refocusing Selama Pandemi Covid 19 Dalam Penyaluran Anggaran Dana Desa Pada Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain :

a. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini merupakan wahana pengembangan wawasan serta pengaplikasian ilmu-ilmu manajerial yang telah diperoleh selama masa perkuliahan.

b. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menambah wawasan mahasiswa khususnya tentang Kebijakan *Refocusing* Anggaran Dana Desa dan dampaknya bagi desa dan masyarakat.

c. Manfaat Bagi Perusahaan

Diharapkan dapat memberi manfaat bagi pemerintah daerah khususnya Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Struktur Pemerintah Desa**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut staf. Staf professional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku professional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas menyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa membuat rencana strategis desa. Hal ini tercantum pada Pasal 55 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawartan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;

- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
- c. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa;

Badan Permusyawartan Desa juga memiliki hak untuk mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, hal ini terdapat dalam Pasal 61 huruf a Undang-Undang Desa yang berbunyi: Badan Permusyawaratan Desa berhak:

1. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada pemerintah desa;
2. Menyatakan pendapat atas penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
3. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja.

Selain bersama Badan Permusyawaratan Desa, sesuai dengan undang-undang bahwa kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Perangkat desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tercantum dalam Pasal 48. Perangkat desa terdiri atas;

- a. Sekretariat desa;
- b. Pelaksana kewilayahan; dan
- c. Pelaksana teknis.

Perangkat desa diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati/Walikota. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa bertanggungjawab kepada Kepala Desa. Perangkat desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan, karena tugas pemerintah desa begitu

berat maka perangkat desa harus memiliki kemampuan yang memadai untuk bisa mendukung Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.

Pemerintah desa berkewajiban melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sesuai dengan kewenangannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 18 disebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat desa. Untuk melaksanakan tugas-tugas ini diperlukan susunan organisasi dan perangkat desa yang memadai agar mampu menyelenggarakan pemerintahan dengan baik. Dengan demikian susunan organisasi pemerintah desa yang ada saat ini perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dalam upaya melaksanakan amanat Undang-Undang Desa.

Struktur organisasi pemerintah desa harus disesuaikan dengan kewenangan dan beban tugas yang harus dilaksanakan. Menurut Asnawi Rewansyah (2011) ada 5 (lima) fungsi utama pemerintah yaitu: (1) Fungsi pengaturan/regulasi, (2) Fungsi pelayanan kepada masyarakat, (3) Fungsi pemberdayaan masyarakat, (4) Fungsi pengelolaan asset/kekayaan dan (5) Fungsi pengamanan dan perlindungan.

### **2.1.2 Dana Desa**

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Dana desa adalah salah satu issu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena issu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Anggaran Dana Desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari Bagi Hasil Pajak dan bagian dari Dana Perimbangan Kuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh kabupaten. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang menacakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program

pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 18 bahwa Anggaran Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh persen). Anggaran Pendapatan dan Belanja bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDES adalah Rencana Keuangan Tahunan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan Dana Alokasi Desa terdapat pada Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

1. Tunjangan Penghasilan Aparatur Pemerintah Desa (TPAPD).
2. Anggaran Dana Desa.
3. Penyisihan pajak dan retribusi daerah.
4. Sumbangan bantuan lainnya dari Kabupaten.

Menurut Sujarweni (2015) Pembagian Anggaran Dana Desa (ADD) dapat dilihat berdasarkan Variabel Independen utama dan Variabel Independen tambahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Asas Merata adalah besarnya bagian Anggaran Dana Desa (ADD) yang sama untuk di setiap atau yang disebut dengan Alokasi Dana Desa (ADD)

minimal. Alokasi Dana Desa (ADD) Variabel Independen utama sebesar 70% dan Variabel Independen Tambahan 30%.

2. Asas Adil adalah besarnya bagian Alokasi Dana Desa (ADD) yang dibagi secara proporsional untuk di setiap berdasarkan Nilai Bobot Desa yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu atau Alokasi Dana Desa (ADD) Proporsional (ADDP), Variabel Proporsional Utama sebesar 60% dan Variabel Proporsional Tambahan sebesar 40%. Variabel Independen Utama adalah Variabel yang dinilai terpenting untuk menentukan nilai bobot desa. Variabel Utama ditujukan untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan dasar umum antar desa secara bertahap dan mengatasi kemiskinan struktural masyarakat di desa. Variabel Independen Utama meliputi sebagai berikut:
  - a. Indikator kemiskinan.
  - b. Indikator Pendidikan Dasar.
  - c. Indikator Kesehatan.
  - d. Indikator Keterjangkauan Desa Variabel Tambahan merupakan Variabel yang dapat ditambahkan oleh masing-masing daerah yang meliputi sebagai berikut :
    - 1) Indikator Jumlah Penduduk.
    - 2) Indikator Luas Wilayah.
    - 3) Indikator Potensi Ekonomi (PBB).
    - 4) Indikator Jumlah Unit Komunitas (Dusun).

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72 ayat (1) dalam Sujarweni (2015) mengenai sumber pendapatan desa, dalam huruf d disebutkan "anggaran dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota". Selanjutnya dalam ayat (4) Pasal yang sama disebutkan "Anggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus". Dalam masa transisi, sebelum dana desa mencapai 10% anggaran dana desa dipenuhi melalui realokasi dari Belanja Pusat dari desa "program yang berbasis desa". Kementerian/lembaga mengajukan anggaran untuk program yang berbasis kepada menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional untuk ditetapkan sebagai sumber dana desa.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuiinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiscal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam ( hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiscal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa.

Menurut Sujarweni (2015) Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya.

Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Neagara, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa , dan angka kemiskinan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung dengan bobot:

- a. 30% (tiga puluh perseratus) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 20% (dua puluh perseratus) untuk luas wilayah Desa; dan
- c. 50% (lima puluh perseratus) untuk angka kemiskinan Desa

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai faktor pengalihasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

- a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa dikabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa dikabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
- b. hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkatkesulitan geografis setiap desa.
- c. Tingkat kesulitangeografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:

- 1) Ketersediaan pelayanan dasar;
- 2) kondisi infrastruktur;
- 3) transportasi; dan
- 4) komunikasi desa ke kabupaten/kota.

### **2.1.3 Sumber Keuangan Dana Desa**

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari APBDesa, bantuan pemerintahan pusat, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa didanai dari APBD, sedangkan yang dimaksud dengan keuangan desa.

Widjaja (2008) berpedoman pada (Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 212 Ayat 1) yang dimaksud dengan keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa behubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban. Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk menandai seluruh kewenangan desa yang menjadi tanggungjawab desa. Dana tersebut digunakan untuk menandai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencangkup penyelenggaran pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan dengan demikian,

pendapatan desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk menandai kewenangan tersebut.

Sumber keuangan desa atau pendapatan desa sebagaimana yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 (1), menyatakan bahwa sumber pendapatan desa terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa yang terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;
- b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh perseratus), untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
- c. Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus), yang pembagiannya untuk setiap desa secara proporsional yang merupakan Alokasi Dana Desa;
- d. Bantuan keuangan dari Pemerintah yaitu bantuan dari Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 68 ayat (1) yang menyebutkan bahwa sumber pendapatan desa diantaranya adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan dana daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Supaya Anggaran Dana Desa (ADD) dapat mencapai sasaran

yang telah diinginkan dan terealisasikan dengan baik, sesuai dengan amanat Undang-Undang tentu dibutuhkan mekanisme perencanaan, penyaluran, penggunaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pengawasan Alokasi Dana Desa.

Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Desa menyebutkan secara jelas bahwa sumber Alokasi Dana Desa dari APBN adalah berasal dari belanja pusat yang di dalamnya terdapat dana program berbasis desa. Contoh dana program berbasis desa adalah kegiatan peningkatan kemandirian masyarakat perdesaan (PNPM). Salah satu output kegiatan ini adalah PNPM Mandiri Perdesaan yang tersebar pada 5.300 kecamatan. Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di berbagai Kementerian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa suatu dana program Kementerian/Lembaga benar-benar akan direlokasi menjadi Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementerian/Lembaga yang akan direlokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara para pihak (Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, serta Kementerian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas.

Salah satu kriteria yang diusulkan agar program Kementerian/Lembaga bisa direlokasikan ke pos Dana Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun, untuk kegiatan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi domain dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat,

pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota). Apabila penyusunan kriteria untuk merelokasi dana program berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada tahap pengalokasian Dana Desa.

#### **2.1.4 Pengelolaan Anggaran Dana Desa**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 Pasal 1 yang dimaksud dengan pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Pengelolaan atau disebut juga dengan manajemen dalam pengertian umum adalah suatu seni, ketrampilan, atau keahlian. Yakni seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain atau keahlian untuk menggerakkan orang melakukan se suatu pekerjaan.

Menurut Stoner (2004), pengelolaan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Menurut Arif (2007:32) pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).

Menurut Sujarwени (2015) Pemerintah desa wajib mengelola keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka, akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal, dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai dengan kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan (Nurcholis, 2011:82). Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Oleh karena itu, Kepala Desa mempunyai kewenang:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa.
- c. Menetapkan bendahara desa.
- d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa dan.
- e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 93 dalam Sujarweni (2015) pengelolaan keuangan desa meliputi:

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan;

- c. Penatausahaan;
- d. Pelaporan; dan
- e. Pertanggungjawaban;

Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan desa kepala desa menguasakan sebagian kekeuasaannya kepada perangkat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang desa pengelolaan keuangan desa dilaksanakan dalam masa 1 (satu tahun) anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Desa. Pemendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparasi, akuntabilitas, dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang di atur dalam Pemendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang dan kepada siapa yang bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa, yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007.

Menurut Bastian (2015) untuk memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menyusun RPJM-Desa dan RKP-Desa perlu dilakukan pengaturan. Dengan itu maka dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007

tentang Perencanaan Desa. Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBDesa semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi, serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat.

Menurut Bastian (2015) untuk menimbulkan bahkan mencegah terjadinya penyalahgunaan Alokasi Dana Desa ini maka pemerintah kabupaten menetapkan pengaturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa yang adalah sebagai berikut:

- a) Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b) Pengelolaan Keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa beserta lampirannya.
- c) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
- d) ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
- e) Bupati melakukan pembinaan pengelolaan keuangan desa.
- f) ADD merupakan salah satu sumber pendapatan desa.
- g) Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Sebagai program unggulan pemerintah kabupaten, maka ADD dikelola atas dasar dan prinsip sebagai berikut (Bastian ,2015).

a. Prinsi-prinsip Pengelolaan

Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) didasarkan atas prinsip-prisip berikut ini:

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan secara transparan/terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas.
2. Masyarakat berperan aktif mulai proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
3. Seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
4. Memfungsikan peran lembaga kemasyarakatan sesuai tugas pokok dan fungsinya.
5. Hasil kegiatan dapat diukur dan dapat dinilai tingkat keberhasilannya.
6. Hasil kegiatan dapat dilestarikan dan dikembangkan secara berkelanjutan dengan upaya pemeliharaan melalui partisipasi masyarakat.
7. Untuk meningkatkan pembangunan nasional dan pemerataan pembangunan di tingkat daerah provinsi / kabupaten / kota / kecamatan / hingga desa.

b. Dasar-dasar Pengelolaan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;

4. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/640/SJ Tanggal 22 Maret 2005 perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah;
5. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/286/SJ Tanggal 17 Pebruari 2006 perihal Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 140/1784/2006 Tanggal 3 Oktober 2006 perihal Tanggapan atas Pelaksanaan ADD;
7. Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa dalam proses perubahan  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (dalam Sujarweni, 2015) menyebutkan desa (atau dengan nama lain) sebagai sebuah pemerintahan yang otonom. Untuk melaksanakan fungsinya, desa diberikan dana oleh Pemerintah melalui Pemerintahan atasan desa. Oleh karena itu, desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa. Menurut Rozaki (2003) *good governance* dalam pengelolaan keuangan desa meliputi:

1. Penyusunan APBDes dilakukan dengan melibatkan partisipasi masyarakat.
2. Informasi tentang keuangan desa secara transparan dapat diperoleh masyarakat.
3. APBDes disesuaikan dengan desa.
4. Pemerintah desa bertanggungjawab penuh atas pengelolaan keuangan.

5. Masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan melakukan pengawasan atas penelolan keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

Diterapkannya Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan landasan bagi otonomi desa secara praktis, bukan hanya sekedar normatif. Peraturan ini kemudian diikuti dengan Permendagri Nomor 66 Tahun 2007 tentang perencanaan pembangunan desa, sehingga terdapat kesinambungan antara aturan mengenai perencanaan dan pengelolaan keuangan desa.

Menurut Permendagri No.113 Tahun 2014, ada lima tahapan pengelolaan keuangan desa yaitu;

1. **Perencanaan**, Secara umum, perencanaan keuangan adalah kegiatan untuk memperkirakan pendapatan dan belanja dalam kurun waktu tertentu di masa yang akan datang. Perencanaan keuangan desa dilakukan setelah tersusunnya RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi dasar untuk menyusun APBDesa yang merupakan hasil dari perencanaan keuangan desa.
2. **Pelaksanaan**, Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau eksekusi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Termasuk dalam pelaksanaan diantaranya adalah proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran.
3. **Penatausahaan**, Penatausahaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis (teratur dan masuk akal/logis) dalam bidang keuangan berdasarkan prinsip, standar, serta prosedur tertentu sehingga

informasi aktual (informasi yang sesungguhnya) berkenaan dengan keuangan dapat segera diperoleh.

4. **Pelaporan,** Pelaporan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama satu periode tertentu sebagai bentuk pelaksanaan tanggungjawab (pertanggungjawaban) atas tugas dan wewenang yang diberikan Laporan merupakan suatu bentuk penyajian data dan informasi mengenai sesuatu kegiatan ataupun keadaan yang berkenaan dengan adanya suatu tanggung jawab yang ditugaskan.
5. **Pertanggungjawaban,** Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dilakukan setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan kepada Bupati/Walikota dan di dalam Forum Musyawarah Desa.

### **2.1.5 Pengertian *Refocusing***

Pengertian refocusing sendiri menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 pada pasal 3 ayat 1 adalah kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Berdasarkan sidang Kabinet Paripurna yang dilakukan melalui Video Conference, Jokowi (2020) menyebutkan bahwa tujuan dari Refocusing Anggaran yaitu pemangkasan belanja-belanja yang tidak prioritas, pemotongan rencana belanja yang tidak mendesak: perjalanan dinas, rapat-rapat, belanja-belanja lain yang tidak dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat, lalu

fokuskan semua kekuatan kita pada upaya penanganan COVID-19, baik itu di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya.

Jika berbicara mengenai tinjauan teori dan literature terkait fenomena refocusing anggaran sampai saat ini hanya ditemukan 1 (satu) literature penulisan jurnal dari luar negeri yang ditulis oleh Charles C Blankart dan Gerrit B Koester (2009) dari Humboldt University Berlin dalam jurnalnya yang berjudul Refocusing The Eu Budget – An Institutional View. Pada jurnal tersebut membahas tentang kesepakatan organisasi negara-negara uni eropa/masyarakat ekonomi eropa (European Economic Community) tentang refocusing budget belanja terkait perubahan belanja pertanian dan redistributif untuk dilakukan pengurangan dan dialihkan belanjanya pada belanja barang publik. Terjadi perdebatan antara kebijakan keuangan masyarakat ekonomi eropa terkait refocusing anggaran dan yang paling penting dalam diskusi di antara membuat kebijakan saat ini adalah dua proposal politik untuk reformasi anggaran: berdasarkan “Laporan Sapir” (diprakarsai oleh Komisi Eropa) dan “Laporan Boege” (diprakarsai oleh Parlemen Eropa). Organisasi masyarakat ekonomi eropa sendiri sebenarnya terbentuk sejak tahun 1957 melalui perjanjian rome dan dilebur pada tahun 2009 menjadi Uni Eropa dengan tujuan awal adalah memperkenalkan integrasi ekonomi dengan melibatkan 6 (enam) negara diantaranya: Belgia, Perancis, Italia, Luxemburg, Belanda dan Jerman Barat (Wikipedia:2020).

Kesimpulan yang penulis ambil berdasarkan perdebatan dan pendapat dalam jurnal Charles C Blankart dan Gerrit B Koester (2009) bahwa terdapat perubahan kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian pengelolaan anggaran, fenomena

perubahan kesepakatan ini berkaitan dengan perubahan perilaku dalam menghadapi perubahan perkembangan ekonomi dan keuangan yang terjadi dikawasan masyarakat uni eropa.

Perubahan pola penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang terjadi diawal tahun sebanyak 2 (dua) kali ini, merupakan suatu hal yang baru pernah terjadi di Indonesia, hal ini dilakukan untuk mengalokasikan anggaran-anggaran yang di anggap tidak menyentuh langsung kepada rakyat lalu direfocusing dan digunakan kepada program/kegiatan yang dianggap langsung menyentuh kepada rakyat terkhususnya kegiatan-kegiatan penanganan dampak pandemic covid-19. Perubahan pola penetapan APBD ini sudah pasti akan berpengaruh terhadap pengelolaan anggaran, apalagi penetapan ini terjadi setelah beberapa post anggaran telah terserap dengan kisaran 10% sampai dengan 20% dan akan berpengaruh terhadap efektivitas anggaran. Efektivitas sendiri menurut para ahli diantaranya Beni (2016:69) adalah hubungan antara output dan tujuan atau dapat juga dikatakan merupakan ukuran seberapa jauh tingkat output, kebijakan dan prosedur dari organisasi. Ravianto (2014:11) mendefinisikan efektivitas sebagai sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. dalam artian suatu pekerjaan dapat dikatakan efektif jika dapat diselesaikan dengan baik sesuai dengan perencanaan, tepat waktu, sesuai dengan pembiayaan dan memiliki mutu yang baik.

Adapun riset terkait refocusing budgeting yang pernah dilakukan berdasarkan literature jurnal/artikel hanya ditemukan 1 (satu) tulisan jurnal atas nama Charles C Blankart dan Gerrit B Koester dari Humboldt Universitas Berlin

(2009) dalam jurnal Refocusing The Eu Budget – An Institutional View, dimana isi jurnal tersebut menuliskan tentang kondisi ketidak sepakatan yang terjadi diantara negara-negara uni eropa terkait refocusing anggaran. Pengeluaran Uni Eropa didominasi oleh redistribusi - kebanyakan berdasarkan program pertanian dan struktural. Sejumlah besar uang ditransfer dari Negara Anggota ke Brussel dan kembali ke Negara Anggota. Hanya sedikit yang dibelanjakan untuk barang publik di seluruh serikat pekerja. (Charles C Blankart dan Gerrit B Koester : 2009) Banyak ekonom percaya bahwa redistribusi berlebihan dan tidak efisien sementara penyediaan barang publik di seluruh serikat terlalu kecil, Oleh karena itu para ekonom sangat setuju bahwa ada realokasi anggaran. (Charles C Blankart dan Gerrit B Koester : 2009).

### **2.1.6 Kebijakan *Refocusing* Anggaran**

Sebagai salah satu upaya Pemerintah menjaga kestabilan sektor keuangan, adalah dengan menetapkan peraturan perundang-undangan sebagai dasar kewenangan yang kuat bagi Pemerintah untuk segera mengambil kebijakan-kebijakan yang diperlukan. Dasar pengaturan mengenai kewajiban refocusing dan realokasi anggaran diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) Dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Negara tersebut, Pemerintah

berwenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu. Dengan demikian, Pemerintah wajib mengedepankan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. Salah satu bentuk realokasi anggaran terkait penanganan COVID-19 adalah dengan penyesuaian alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf i menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "refocusing dan realokasi anggaran dana desa antara lain berupa:

1. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara;

Alokasi dana bagi hasil disesuaikan berdasarkan perkembangan ekonomi dan/atau penerimaan negara. Ini berarti bahwa alokasi dana yang diberikan kepada suatu daerah dapat berubah seiring waktu, tergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan negara secara keseluruhan.

2. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan Menteri Keuangan.

Alokasi DAU per daerah dapat disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kriteria ini dapat mencakup berbagai faktor seperti tingkat kemiskinan, populasi, atau capaian pembangunan suatu daerah. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan distribusi dana yang adil dan efisien.

3. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak;

Alokasi dana transfer khusus dapat disesuaikan dengan menambahkan atau mengurangkan jumlahnya. Ini dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan mendesak atau kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran tambahan atau pengalihan dana antar bidang proyek pembangunan.

4. Penyesuaian pagu anggaran Dana Desa. Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Pagu anggaran Dana Desa dapat disesuaikan untuk mengutamakan penggunaannya pada kegiatan tertentu, seperti bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa atau kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Pengutamaan penggunaan Dana Desa ini memungkinkan fleksibilitas dalam respons terhadap kebutuhan mendesak di tingkat desa.

Terhadap daerah yang dilanda maupun yang belum dilanda pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dapat menggunakan sebagian atau seluruh belanja infrastruktur sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Dana Transfer Umum (DTU) untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), baik untuk sektor kesehatan maupun untuk jaring pengaman sosial (social safety net) dalam bentuk penyediaan logistik beserta pendistribusianya

dan/atau belanja lain yang bersifat mendesak yang ditetapkan Pemerintah4 . Dalam hal pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), perubahan alokasi, dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Secara etimologi pengertian refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran. Sedangkan secara terminologi refocusing anggaran adalah memusatkan atau memfokuskan kembali anggaran untuk kegiatan yang sebelumnya tidak di anggarkan melalui perubahan anggaran (KKBI). Refocusing anggaran berpusat dari anggaran pendapatan dan belanja negara indonesia (APBN) dilanjutkan ketingkat daerah yang di sebut dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah indonesia (APBD). APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggarn di mulai dari (1 Januari – 31 Desember). Dasar hukum APBN telah di atur di dalam UUD 1945. Khusunya dalam bab VIII undang-undang dasar 1945 amandemen IV pasal 23 mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Secara garis besar struktur APBN di bagi menjadi:

1. Pendapatan negara dan hibah
2. Belanja negara
3. Keseimbangan primer
4. Surplus/defisit anggaran

## 5. Pembiayaan

APBN merupakan instrumen untuk mengatur pengeluaran dan pendapatan negara dalam rangka membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan, mencapai pertumbuhan ekonomi meningkatkan pendapatan nasional, mencapai stabilitas perekonomian, dan menuntaskan arah serta prioritas pembangunan secara umum.

Sedangkan APBD merupakan instrumen yang digunakan sebagai alat dengan tujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dan masyarakat di daerah, dalam penerapannya APBD dapat mengambarkan kebutuhan dan kemampuan setiap daerah sesuai dengan keunikan dan potensinya tersendiri. APBD diartikan sebagai rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan melalui peraturan daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Pemerintah telah mengeluarkan stimulus untuk menjaga masyarakat dan perekonomian, melalui Perppu No. 1/2020 dan Perpres No. 54/2020. Namun seiring perubahan dampak Covid-19 yang semakin meluas, diperlukan upaya penanganan bersama antara Pemerintah dan Pemda melalui realokasi dan refocusing anggaran belanja APBN dan APBD TA 2020 untuk penanganan pandemi dan dampak Covid19.

Untuk itu, Pemda perlu melakukan penyesuaian APBD TA 2020 sesuai pedoman yang telah ditetapkan dalam Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-

19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional (SKB Mendagri dan Menkeu), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa TA 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (PMK No.35/2020). Guna memastikan komitmen Pemda dalam pencegahan/penanganan Covid-19, maka sesuai ketentuan PMK No.35/PMK.07/2020 Pemda yang tidak memenuhi ketentuan Laporan APBD TA 2020 dapat dilakukan penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH-nya (mediacenter@kemenkeu.go.id, 2020).

Percepatan alokasi anggaran dengan cara refocusing anggaran dan perubahan alokasi anggaran untuk penanganan covid-19 di daerah dilakukan melalui optimalisasi penggunaan belanja tidak langsung (BTT), yang diprioritaskan untuk penanganan kesehatan, btt digunakan untuk penyediaan sarana dan prasarana kesehatan, fasilitas kesehatan, perekrutan tenaga medis, pemberian disinfektan dan penyewaan rumah singgah isolasi, serta penanganan kesehatan lainnya. Penanganan dampak ekonomi, dilakukan dengan pengadaan bahan pangan dan kebutuhan pokok masyarakat, pemberian insentif, pemberian stimulus kepada umkm dan penanganan dampak ekonomi lainnya. Penyediaan jaring pengaman sosial, dilakukan dengan memberikan hibah/bansos dalam bentuk uang dan/atau barang dari pemerintah daerah. Dalam hal btt tidak mencukupi, pemerintah daerah dapat melakukan refocusing anggaran melalui pemanfaatan uang kas yang tersedia (Tjenreng, 2020).

Pengalihan maupun refocusing anggaran di masa mendesak tidak perlu mendapat persetujuan dari pihak DPRD, namun cukup sebatas pemberitahuan saja. Secara teknis, refocusing anggaran secara prosedural hanya dapat dilakukan satu kali saja kecuali jika memang daerah tengah menghadapi situasi dan kondisi mendesak, sehingga pengalihan anggaran bisa dilakukan ulang dengan cara mengambil besaran anggaran dari kegiatan-kegiatan diklat, perjalanan dinas, dan kegiatan sejenis yang memang memungkinkan untuk ditunda (Kominfo, 2020).

Pemerintah Daerah memiliki peran penting untuk mengurangi persebaran dan mengantisipasi dampak Covid-19, sehingga Pemda didorong untuk terus melakukan monitoring daerahnya dengan beberapa langkah yaitu: Pencegahan penyebaran, Koordinasi dengan Forkopimda, organisasi masyarakat dan tokoh masyarakat untuk mengurangi persebaran Covid-19. Optimalisasi kegiatan, Pemerintah Daerah didorong untuk meningkatkan kapasitas penanganan kesehatan, dampak ekonomi dan pengamanan sosial. Memastikan kebutuhan masyarakat, Memastikan kecukupan sembako dan keberlangsungan industri di daerah.

Seluruh instruksi dari pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan penanganan Covid-19 seperti PSBB dan penggunaan masker, Optimalisasi sumberdaya yang tersedia, mencakup pembiayaan, sarana, dan prasarana dengan menggunakan APBD untuk penanggulangan wabah Covid-19, Mengoptimalkan potensi lokal, Optimalisasi potensi lokal dapat menjadi alternatif pemenuhan kebutuhan masyarakat, khususnya untuk pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, Pengembangan inklusi keuangan, dengan cara Meningkatkan akses

masyarakat terhadap layanan keuangan formal, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, Peningkatan pelaksanaan upaya intervensi, Melalui kebijakan seperti relaksasi kredit dan bantuan permodalan diharapkan dapat berjalan tepat guna bagi masyarakat, dan Peningkatan kolaborasi semua sektor terkait, Kolaborasi antara pemerintah, swasta, LSM, perguruan tinggi dan masyarakat sangat dibutuhkan baik untuk transfer informasi dan serta penerapan kebijakan (Tjenreng, 2020).

Refocusing dan Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 sendiri, fokus pengaturan lebih menitiktekankan upaya realokasi anggaran yang sebelumnya diperuntukkan untuk selain penanganan Covid-19 yang kemudian diubah fokus pada upaya mempercepat penanganan Covid-19. Hal ini menjadi sangatlah penting mengingat Covid-19 menjadi salah satu kejadian yang sangat luar biasa. Maka secara substansi jika kita meninjau dari konsep kepentingan masyarakat Refocusing anggaran menjadi suatu hal yang keharusan (Inpres Nomor 4 tahun 2020).

Kebijakan penganggaran dengan menggunakan pendekatan Refocusing anggaran dalam penanganan COVID-19 pada pemerintahan daerah tentunya harus menggunakan pendekatan kehati-hatian. Hal ini melihat dari konsekuensi terbengkalainya penganggaran sebelumnya yang pastinya terabaikan dengan adanya penganggaran yang baru. dampak yang jelas-jelas terbukti adalah dengan adanya terbengkalainya kebijakan yang dijalankan sebelumnya dalam penyelenggaraan pemerintahan.

## 2.1.7 Dasar Hukum Adanya Kebijakan Tentang *Refocusing Anggaran Dana Desa*

- a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 dimana pada peraturan ini mengatur tentang Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk: a. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen); b. program ketahanan pangan dan hewan paling sedikit 20% (dua puluh persen); c. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 80% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa untuk setiap desa; dan D. sektor prioritas lainnya.
- b) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021, peraturan ini diterbitkan untuk mengatur Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa.

Prioritas untuk pencapaian SDGs berupa pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata; penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa berupa:

- a) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, serta pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
- b) pengembangan desa wisata untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi desa;
- c) memperkuat ketahanan pangan dan pencegahan stunting di Desa untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan; dan
- d) desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa, perdamaian, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi. tanpa konflik desa yang terkenal yang sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan B. mewujudkan Desa yang sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19 sebagaimana diartikan dalam Pasal 5 ayat( 2) huruf c diprioritaskan buat pencapaian SDGs Desa: a. mewujudkan Desa yang sehat serta sejahtera lewat Desa Nyaman COVID-19.

Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa: untuk mewujudkan mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan Desa tanpa kemiskinan melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dimana dalam peraturan ini ditegaskan kalau dalam penetapan prioritas pemakaian dana desa butuh memikirkan upaya

penindakan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta akibatnya di desa yang ditunjukan buat menguatkan menyesuaikan diri kebiasaan baru serta pemulihan ekonomi nasional cocok dengan kewenangan desa.

Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri! Angka keuangan 222/pmk.07, dan angka pengelolaan dana desa/2020. Beberapa ketentuan/2020 diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.0:

- 1) RKUD bertanggung jawab untuk menyalurkan uang dari RKUN ke RKD
- 2) Penyaluran Uang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan dengan cara memotong Dana Desa di setiap Daerah kabupaten / kota dan menyalurkan dana ke RKD merupakan hasil pemotongan Dana Desa.
- 3) Pemotongan Uang Desa dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di setiap Daerah kabupaten/kota berdasarkan kewenangan bupati/walikota untuk mentransfer Dana Desa. Dana.
- 4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tiga tahap,sebagai berikut :sebuah. 40 persen (empat puluh persen ) Tahap I dari pagu Dana Desa untuk setiap Desa, dengan rincian: 1. 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk setiap Desa, dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan pertama sampai dengan bulan kelima dan kebutuhan Dana Desa untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVJD-19) paling lambat Januari; dan 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan pertama sampai dengan bulan kelima paling lambat bulan Januari untuk bulan pertama;

- 5) Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Ketentuan Pembentukan Posko Komando (POSKO) Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) Dalam Rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat di Tingkat Desa/Kelurahan, dimana dalam hal pembiayaan untuk pelaksanaan Posko Covid 19 Desa/kelurahan. Pengertian posko covid 19 atau pos komando penanganan *corona virus disease 2019* merupakan lokasi/tempat beserta perangkat pelaksana yang menjadi pusat perencanaan, koordinasi, pengendalian dan evaluasi kegiatan penanganan Covid 19 di suatu wilayah Desa/Kelurahan melalui fungsi pencegahan, fungsi penanganan, fungsi pembinaan dan fungsi pendukung.
- 6) Peraturan Bupati Bone Bolango Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa dalam pelaksanaan prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 dimana agar peraturan bupati ini dapat memberi acuan terhadap :
  - a) Organisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan Untuk mengatasi masalah yang mengganggu sistem ekonomi nasional atau stabilitas sistem keuangan, pemerintah desa harus menempuh kebijakan nasional stabilisasi keuangan negara.
  - b) Pemerintahan desa dan pemerintah daerah dalam rangka pembinaan dalam membentuk pelaksanaan sosialisasi, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan Mengutamakan penggunaan keuangan desa.

c) Pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam membantu pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak leluhur dan kewenangan lokal dalam skala desa, serta melakukan pemantauan dan evaluasi kondisi pembangunan desa. Penetapan prioritas pemanfaatan uang desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa menjadi tanggung jawab pemerintah desa.

7) Kepala Desa Tinemba Bulan Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango Peraturan Desa Tinemba Bulan Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tinemba bulan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana setelah dipertimbangkan bahwa :

- a) Bahwa diperlukan penyesuaian kebiasaan baru di desa guna mengurangi dampak sosial ekonomi masyarakat dan terhambatnya pertumbuhan desa akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
- b) Bahwa diperlukan pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), termasuk Dana Desa, guna menghadapi bahaya yang mengganggu stabilitas sistem ekonomi dan/atau sistem keuangan negara;

Kalau bersumber pada pertimbangan sebagaimana diartikan dalam huruf a serta huruf b, dan buat melakukan syarat Pasal 21 ayat( 1 ) Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2015 tentang Pergantian atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri sebagaimana sudah diganti, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No

Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, Serta Transmigrasi Republik Indonesia Bangunan Salinan- 2- 8 Tahun 2016 tentang Pergantian Kedua atas Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pemasukan serta Belanja Negeri, butuh menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Wilayah Tertinggal, serta Transmigrasi tentang Prioritas Pemakaian Dana Desa Tahun 2021.

### 2.1.8 Penelitian Terdahulu

Sebagai pembanding maka berikut ini penulis menyajikan hasil penelitian terdahulu yaitu ;


**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Junaidi et al., (2020)	Kebijakan <i>Refocusing</i> Anggaran belanja daerah dalam penanganan pandemi covid-19	hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemi COVID-19 tentunya harus berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar lahirnya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang <i>Refocusing</i> Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19.
2.	Moh. Reskyawan (2022)	Evaluasi Kebijakan <i>Refocusing</i> Anggaran Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah	hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 yang telah mewabah di Kabupaten Toli-Toli yang berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam, mengharuskan pemerintahan daerah kabupaten toli-toli untuk melakukan upaya penanganannya dengan kebijakan refocusing anggaran, sebagai implementasi kewenangan keuangan dalam penyelengaraan otonomi

			daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2020 tentang penjabarang pergeseran anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tolitoli tahun anggaran 2020 yang digunakan sebagai upaya dalam menangani keadaan genting sebagai akibat pandemi Covid-19, oleh karena itu pejabat pemerintahan mendapatkan imunitas dalam melaksanakan tugasnya jika didasarkan pada itikat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.	Luki Gerard Johannes Kasenda, dkk (2022)	Implementasi Kebijakan <i>Refocusing</i> Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa di Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten Minahasa	Hasil penelitian ini menunjukkan Kebijakan Pemerintah Pusat menjadikan anggaran pendapatan belanja desa untuk membantu penanganan dampak Covid-19 di desa sudah tepat dan perlu adanya program lainnya selain pemberian bantuan bagi masyarakat. Selain itu, pemahaman akan ukuran dan tujuan dari kebijakan <i>refocusing</i> anggaran pendapatan dan belanja desa di 3 Desa yang menjadi focus penelitian sudah baik dan dipahami oleh para aktor pelaksana di lapangan.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiyono, 2010:60). Adapun yang menjadi kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Adapun yang menjadi tempat atau objek penelitian adalah Dampak Kebijakan Refocusing Selama Pandemi Covid 19 Dalam Penyaluran Anggaran Dana Desa Pada Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur.

#### **3.2 Metode Penelitian Yang Digunakan**

Menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014), data kualitatif merupakan sumber dari deskripsi yang luas dan berlnadaskan kukuh, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan data kualitatif kita dapat mengikuti dan memahami alur peristiwa secara kronologis, menilai sebabakibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat. Dan lagi, data kualitatif lebih condong dapat memebimbing kita untuk memperoleh penemuan yang tak diduga sebelumnya dan untuk membentuk kerangka teoritis baru; data tersebut membantu para peneliti untuk melangkah lebih maju dari praduga dan kerangka kerja awal. Sedangkan menurut Creswell (2016:3) menjelaskan bahwa metode penelitian merupakan rencana dan prosedur penelitian yang meliputi langkah-langkah berupa dari asumsi-asumsi luas hingga metode-metode terperinci dalam pengumpulan, analisis dan interpretasi data.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan suatu system atau proses yang tengah berlangsung pada saat studi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa analisis

deskriptif ini dimaksudkan untuk mengurangi atau memaparkan hasil penelitian untuk kemudian diadakan interpretasi berdasarkan landasan teori yang telah disusun khususnya mengenai Dampak Kebijakan Refocusing Selama Pandemi Covid 19 Dalam Penyaluran Anggaran Dana Desa Pada Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur.

### **3.2.1 Desain Penelitian**

Menurut Creswell (2016:19) pengertian penelitian kualitatif merupakan Proses penelitian untuk memahami yang didasarkan pada tradisi penelitian untuk memahami yang didasarkan pada tradisi penelitian dengan metode yang khas meneliti masalah manusia atau masyarakat. Peneliti membangun gambaran yang kompleks dan holistik, menganalisis kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci dan melakukan penelitian dalam setting alamiah. Peneliti akan memberikan gambaran tentang fenomena yang terjadi mengenai bagaimana dampak dari kebijakan refocusing selama pandemi covid 19 dalam penyaluran anggaran dana desa.

### **3.2.2 Operasional Variabel**

Untuk menentukan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka terlebih dahulu perlu mengoperasionalisasikan variabel seperti yang telah dikemukakan pada latar belakang penelitian dan kerangka pemikiran dengan maksud untuk menentukan dimensi dari Dampak Kebijakan Refocusing Selama Pandemi Covid 19 Dalam Penyaluran Anggaran Dana Desa di Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur. Berikut adalah table operasionalisasi variable:

**Tabel 3.1**  
**Operasionalisasi Variabel**

<b>Variabel</b>	<b>Dimensi</b>
Refocusing Anggaran Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil</li> <li>b. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum</li> <li>c. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus</li> <li>d. Penyesuaian pagu anggaran Dana Desa</li> </ul>

Sumber: Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020

### **3.2.3 Penetapan Informan**

Informan adalah orang dalam pada latar penelitian. Fungsinya sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

<b>No</b>	<b>Nama Informan</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Riska Bouthy	Kepala Desa
2.	Yuliana Nue	Sekertaris Desa
3.	Fatmah R. Ente	Kaur Keuangan
4.	Maryam Igirisa	Masyarakat
5.	Harlin Lamusu	Masyarakat

### **3.2.4 Jenis dan sumber data**

#### **3.2.4.1 Jenis data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini harus dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, serta dapat memberi gambaran secara menyeluruh

tentang masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan data atas dua jenis yaitu:

- a. Data Primer yaitu data - data yang belum diolah yang diperoleh langsung dari responden selaku objek penelitian, dalam hal ini data yang diperoleh dari hasil wawancara berupa tanya jawab dengan pihak yang terkait dengan *refocusing* anggaran dana desa disetiap desa yang menjadi lokasi penelitian.
- b. Data Sekunder yaitu data yang telah diolah yang diperoleh dari lokasi penelitian, antara lain struktur organisasi, sejarah singkat, dan tugas pokok dan fungsi.

#### **3.2.4.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Data Pustaka/ Literatur

Data yang didapat dari buku/literature yang berisi tentang teori, pendapat maupun aturan-aturan *refocusing* anggaran dana desa .

- b. Data Lapangan

Data yang didapat dari hasil pengamatan fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang terjadi pada lokasi penelitian.

#### **3.2.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **1. Wawancara Mendalam**

Menurut Sugiyono (2012:316) menyatakan bahwa interview adalah “*a meeting of two persons to exchange information and idea trough question and*

*responses, resulting in communication and joint construction of meaning about a particular topic".* Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan ialah wawancara secara mendalam dengan jenis wawancara terstruktur.

## **2. Dokumentasi**

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, gambar, hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. (Sugiyono. 2012: 326). Dengan demikian metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen, agenda, dan sebagainya. Yang dimaksud dokumen dalam penelitian ini adalah pengumpulan data dokumen mengenai Dampak Kebijakan Refocusing Selama Pandemi Covid 19 Dalam Penyaluran Anggaran Dana Desa Pada Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur.

## **3. Observasi**

Pernyataan Nasution yang telah dikutip oleh Sugiyono (2012:309) menyatakan bahwa observasi merupakan dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuan hanya bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data itu dikumpulkan dan sering dengan

bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga bendabenda yang sangat kecil maupun yang sangat jauh dapat diobservasi dengan jelas.


### **3.2.6 Teknik Uji Validitas Data**

Agar dapat dipertanggungjawabkan, data-data yang diperoleh perlu terlebih dahulu dengan menguji keabsahan data. Teknik pemeriksaan keabsahan data (validitas data) dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi menurut Sugiyono (2012:327) menyatakan bahwa teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data data dan sumber yang telah ada. Bila penelitian melakukan pengumpulan data dengan triangulasi, maka sebenarnya peneliti mengumpulkan data yang sekaligus menguji kredibilitas data, yaitu mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

Selanjutnya Sugiyono (2012:327) menyatakan triangulasi teknik, berarti menggunakan pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber data yang sama. Peneliti menggunakan observasi pastisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triaungulasi sumber berarti, untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.


Dengan demikian peneliti melakukan pengumpulan berbagai data dengan sumber yang sama yaitu yang telah diperoleh dari melakukan pengumpulan data dari Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango selanjutnya melakukan teknik data triangulasi sebagai langkah uji keabsahan data

yang telah diperoleh peneliti. Berikut adalah gambaran teknik pengumpulan data dari penelitian ini:



### 3.2.7 Teknik Analisis Data

Miles, Huberman dan Saldana (2014) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu data reduction, data display dan data conclusion drawing/verification. Berikut gambar komponen dalam analisis data menurut Miles, Huberman dan Saldana (2014) :



Gambar 3.1  
Komponen dalam Analisis Data

Dengan penjelasan bahwa:

1. Reduksi data Data yang peneliti peroleh selama di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Dalam mereduksi data, setiap peneliti dipandu oleh tujuan yang akan dicapai.
2. Penyajian Data Setelah data direduksi, Maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles, Huberman dan Saldana (2014) yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selanjutnya disarankan dalam melakukan display data, selain teks yang naratif juga dapat berupa grafik, matrik, network (jaringan kerja) dan chart.
3. Penarikan Kesimpulan Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan msih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan

mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN,**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Desa Tinemba**

Pada tahun 1820an saat masih hutan belantara yang belum bernama yang terdiri dari kawasan perbukitan, sehingga dalam memperoleh akses menuju dataran bahagian timur kawasan ini memerlukan jalan dengan menggali/membongkar pinggiran bukit dijadikan jalan setapak dalam arti bahasa Suwawa “Menggali Pinggiran Tanah adalah “Menemba”. Menemba asal katanya “Temb” atau gali/bongkar, sehingga Tinemba artinya “bekas galian/ bongkaran”. Pekerjaan ini dilakukan oleh bangsa penjajahan Belanda pada waktu itu. Bertahun-tahun lamanya kawasan bukit ini tidak berpenghuni meskipun telah dibangun akses berupa jalan. Pada Tahun 1870'an datang 2 (Dua) bersaudara yang membuka lahan perkebunan,tokoh tersebut bernama “*Uloli*” dan “*Mataliku*”, dengan masing-masing mengambil batas-batas aliran Air Gunung (Giyaniya), dengan ketentuan bahagian timur digarap oleh Uloli dengan batas dari aliran air gunung (Giyaniya) Bayugo sampai ke aliran gunung (Giyaniya) Bayugo kebarat sampai pada batas aliran gunung (Giyaniya). Sampai dengan saat ini mayoritas penduduk Desa Tinemba didiami oleh anak cucu dari kedua generasi tersebut.

Pada Tahun 2009 Desa Tinemba dimekarkan menjadi satu Desa Persiapan yang masyarakatnya terdiri dari sebagian berasal dari Desa Lompotoo dan sebagia

lagi berasal dari Desa Dumbayabulan. Tahun 2012 Desa Pemekaran Tinemba beralih status menjadi Desa Definitif sampai dengan saat ini.

Desa Tinemba dari 3 Dusun yaitu Dusun I Bulumuawa, Dusun II Lotu, dan Dusun III Bayugo. Desa Tinemba yang terletak Di sebelah barat dari Pusat Kecamatan dan termasuk Desa Administratif Pemerintahan Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan Data Potensi Desa, Luas Desa Tinemba adalah  $\pm$  1.500 Ha dengan Jumlah Penduduk 488 Jiwa atau 153 KK. Jumlah Penduduk Laki-Laki Sebesar 226 Orang Dan Perempuan 262 Jiwa. Jumlah KK Miskin Sebanyak 20 KK. Desa Tinemba terletak di Bagian Timur Kabupaten Bone Bolango. Penduduk di Desa Tinemba 70 % mata pencahariannya sebagai Petani/Pekebun dan 20% Sebagai Tukang Ojek dan 10 % terbagi sebagai ASN dan Wira-swasta. Presentase segi pemanfaatan Sumber Daya Alamnya yang paling menonjol di Desa Tinemba ini adalah Perkebunan Jagung tanaman Bulanan yang hasilnya mencapai puluhan ton dalam setiap panen . Disamping itu banyak petani Cabe sebagai tanaman bulanan untuk menunjang kebutuhan sehari-hari. Namun sejak dulu masyarakat Desa Tinemba termasuk masyarakat milenial dalam hal memenuhi kebutuhan sehari-hari.

#### **4.1.2 Visi dan Misi Desa Tinemba**

##### **Visi**

“Terwujudnya Desa Tumbuh,Masyarakat Mandiri,Sehat,Cerdas, Dan Madani”

##### **Misi**

1. Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang modern dan peningkatan pelayanan prima kepada masyarakat,
2. Meningkatkan Pembangunan, Perbaikan, dan Pemeliharaan Infrastruktur dan Penataan Wilayah

3. Mengembangkan Potensi SDM (sumberdaya Manusia) Dan SDA (Sumber Daya Alam).
4. Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera Dan Masyarakat Yang Berkualitas.


#### 4.1.3 Struktur Organisasi Desa Tinemba

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dapat dilihat pada

Gambar 4.1 dibawah ini :

Gambar 4.1

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



## 4.2 Hasil Penelitian

Hasil penelitian mencakup temuan atau output yang diperoleh melalui suatu proses penelitian. Proses ini melibatkan pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk menjawab pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Hasil penelitian bisa berupa informasi, fakta, temuan empiris, atau kontribusi baru terhadap pengetahuan dalam suatu bidang tertentu. Hasil ini umumnya disajikan dalam bentuk laporan, artikel ilmiah, presentasi, atau publikasi lainnya yang ditujukan untuk membagikan pengetahuan dan temuan kepada komunitas ilmiah atau masyarakat umum. Keandalan, validitas, dan interpretasi yang cermat dari hasil penelitian penting untuk memastikan kualitas dan relevansi dari kontribusi penelitian tersebut.

Berikut adalah hasil penelitian berdasarkan indikator yang telah dikemukakan dalam penelitian ini:

### a. Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil

Penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan/atau penerimaan negara. Alokasi dana bagi hasil disesuaikan berdasarkan perkembangan ekonomi dan/atau penerimaan negara. Ini berarti bahwa alokasi dana yang diberikan kepada suatu daerah dapat berubah seiring waktu, tergantung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan penerimaan negara secara keseluruhan.

Berikut pertanyaan yang dilontarkan kepada Ibu Riska Bouthy selaku Kepala Desa Tinemba: Bagaimana proses penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil di

desa ini dilakukan berdasarkan perkembangan perekonomian dan penerimaan negara?

“Proses penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil di desa ini melibatkan langkah-langkah yang terintegrasi dengan perkembangan perekonomian desa dan penerimaan negara. Secara umum, kami mengikuti pedoman dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah pusat terkait penentuan alokasi Dana Bagi Hasil. Informasi terkini tentang pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara menjadi dasar untuk menilai kinerja keuangan pemerintah, yang selanjutnya memengaruhi alokasi dana ke tingkat desa. Kami berusaha untuk tetap transparan dan memastikan bahwa proses ini terbuka bagi partisipasi masyarakat desa”. (2 Oktober 2023, 09.10 WITA)

Pertanyaan berikut dilontarkan pada Ibu Yuliana Nue sekali sekertaris desa: Apa saja faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan alokasi Dana Bagi Hasil untuk desa ini?

“Penentuan alokasi Dana Bagi Hasil untuk desa ini didasarkan pada sejumlah faktor kunci yakni permendesa no.7 tahun 2020. Pertama, kami mempertimbangkan kontribusi desa terhadap perekonomian, seperti sektor pertanian, industri, dan lainnya. Faktor lainnya termasuk tingkat kemiskinan, kepadatan penduduk, dan capaian pembangunan di desa. Pemerintah juga menetapkan indikator-indikator tertentu yang memandu alokasi dana, seperti indeks pembangunan manusia dan indikator kesejahteraan masyarakat. Selain itu, masukan dari masyarakat desa melalui mekanisme partisipatif juga menjadi pertimbangan penting”. (2 Oktober 2023, 10.27 WITA)

Pertanyaan berikut dilontarkan pada Ibu Fatmah R. Ente selaku Kaur Keuangan Desa: Bagaimana pihak desa merespon perubahan alokasi Dana Bagi Hasil dan bagaimana dampaknya terhadap program pembangunan di desa?

Kami dengan bijak merespons perubahan alokasi Dana Bagi Hasil, melakukan evaluasi dampaknya terhadap program pembangunan yang telah direncanakan. Dalam beberapa kasus, penyesuaian prioritas proyek atau kegiatan diperlukan untuk mengakomodasi perubahan alokasi, termasuk refocusing dana desa sebesar 20% untuk mendukung penanganan COVID-19. Meskipun menghadapi tantangan, kami memastikan program pembangunan esensial tetap berjalan dan

berkomunikasi terbuka dengan masyarakat desa, menerima masukan untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. (2 Oktober 2023, 10.27 WITA)

Selain pada aparat desa, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat desa, yakni Ibu Maryam Igirisa : Apakah penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil oleh pemerintah mempengaruhi kondisi ekonomi atau pembangunan di desa ini?

“Terkait dengan penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil oleh pemerintah desa, masyarakat desa tidak merasakan dampak langsung pada kondisi ekonomi dan pembangunan di wilayah kami. Sebagian besar masyarakat mengungkapkan bahwa dengan adanya peningkatan alokasi tersebut tidak memberikan dorongan positif dalam pengembangan infrastruktur, kami tidak merasakan kesejahteraan, dan program pembangunan di desa juga begini-begini saja. Terlebih dalam pembagian bantuan social dan obat-obatan serta masker, aparat desa memang sudah melaksanakan kegiatan tersebut, namun pembagiannya tidak adil dan tidak merata.” (6 Oktober 2023. 15.34 Wita)

Selain itu peneliti juga mekakukan wawancara dengan Ibu Harlin Lamusu: Apakah masyarakat desa dapat memberikan masukan atau partisipasi dalam proses penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil?

“Mengenai partisipasi masyarakat dalam proses penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil, kami selaku masyarakat desa merasa perlu untuk berpartisipasi yang lebih terbuka dan transparan. Namun kami tidak dilibatkan dalam realokasi dana desa terutama yang berkaitan dengan program bantuan sosial atau penanggulangan dampak covid19”. (7 Oktober 2023. 11.34 Wita)

Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat desa mengenai penyesuaian alokasi dana, kesimpulannya mencerminkan pendekatan yang transparan dan adaptif dalam mengelola alokasi Dana Bagi Hasil. Proses penyesuaian alokasi Dana Bagi Hasil di desa ini dijelaskan sebagai respons

terhadap perkembangan perekonomian desa dan penerimaan daerah, dengan menjalankan keputusan berdasarkan pedoman dan regulasi pemerintah pusat. Aparat desa juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses ini, menandakan komitmen terhadap prinsip demokratisasi dan keterlibatan lokal dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan alokasi Dana Bagi Hasil mencakup berbagai aspek, mulai dari kontribusi desa terhadap perekonomian desa hingga indikator kesejahteraan masyarakat. Proses ini menegaskan peran aparat desa dalam memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan lokal dan berkelanjutan. Respon terhadap perubahan alokasi Dana Bagi Hasil ditunjukkan dengan evaluasi mendalam terhadap dampaknya pada program pembangunan. Pihak desa menunjukkan adaptabilitas dengan menyesuaikan prioritas proyek atau kegiatan demi memastikan kelangsungan program yang esensial bagi pembangunan desa.

Masyarakat desa menunjukkan ketidaksetujuan terhadap pemerintah desa karena adanya kekurangan dalam transparansi pengelolaan dana pembangunan, kurangnya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, dan persepsi tidak adil dalam distribusi bantuan serta program sosial, contohnya seperti pembagian bantuan langsung tunai yang tidak merata kepada masyarakat yang membutuhkan. Mereka merasa tidak memiliki akses yang memadai terhadap informasi dan tidak dilibatkan secara memadai dalam proses pembangunan desa. Selain itu, ketidakpuasan terhadap kinerja pelayanan publik dan persepsi bahwa bantuan lebih difokuskan pada

kelompok tertentu juga menyumbang pada ketidakpercayaan dan sikap tidak pro terhadap pemerintah desa. Solusi yang berfokus pada peningkatan transparansi, keterlibatan masyarakat, dan distribusi bantuan yang lebih adil mungkin diperlukan untuk mendapatkan dukungan yang lebih baik dari masyarakat desa.

#### **b. Penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum**

Alokasi DAU per daerah dapat disesuaikan berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Kriteria ini dapat mencakup berbagai faktor seperti tingkat kemiskinan, populasi, atau capaian pembangunan suatu daerah. Penyesuaian ini bertujuan untuk memastikan distribusi dana yang adil dan efisien.

Berikut pertanyaan yang dilontarkan kepada Ibu Riska Bouthy selaku Kepala Desa Tinemba: Apa saja kriteria yang ditetapkan Menteri Keuangan yang menjadi dasar penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum per daerah?

“Kriteria yang ditetapkan oleh permendes no.7 tahun 2020 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Secara umum, kriteria tersebut mencakup sejumlah faktor yang memengaruhi kebutuhan dan kondisi desa, seperti tingkat kemiskinan, tingkat pembangunan infrastruktur, dan populasi. Kami mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan untuk memahami kriteria tersebut, sehingga kami dapat secara tepat mengidentifikasi prioritas dan mendistribusikan alokasi dana dengan akurat sesuai dengan kebutuhan lokal”. (2 Oktober 2023, 09.10 WITA)

Pertanyaan berikut dilontarkan pada Ibu Yuliana Nue sekali sekertaris desa: Bagaimana desa ini memastikan bahwa alokasi Dana Alokasi Umum digunakan secara efektif sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan?

“Untuk memastikan efektivitas penggunaan alokasi Dana Alokasi Umum, kami mengimplementasikan mekanisme pengawasan dan pelaporan yang cermat. Aparat desa secara rutin memantau pelaksanaan program dan proyek yang didanai oleh Dana Alokasi “Umum, memastikan bahwa setiap kegiatan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Terdapat koordinasi erat antara aparat desa, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait untuk mengevaluasi capaian, menanggapi perubahan kebijakan, dan memastikan dana dialokasikan dengan efisien. Selain itu, pihak desa mengundang partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana tersebut, menciptakan mekanisme transparansi dan akuntabilitas untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan dalam pembangunan desa.” (2 Oktober 2023, 10.29 WITA)

Pertanyaan berikut dilontarkan pada Ibu Fatmah R. Ente selaku Kaur Keuangan Desa: Apakah terdapat tantangan atau kendala yang dihadapi oleh desa terkait penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum?

“Tantangan yang dihadapi desa terkait penyesuaian alokasi Dana Alokasi Umum termasuk kompleksitas peraturan yang berubah dan kebijakan pemerintah yang berkembang. Hal ini memerlukan upaya ekstra untuk terus memahami regulasi terbaru dan beradaptasi dengan perubahan kondisi. Selain itu, terdapat tantangan terkait kapasitas dan sumber daya yang mungkin terbatas untuk melibatkan masyarakat secara lebih aktif dalam proses pengawasan penggunaan dana. Meskipun begitu, desa terus berupaya untuk mengatasi kendala ini dengan meningkatkan komunikasi, kapasitas masyarakat, dan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar alokasi Dana Alokasi Umum dapat memberikan dampak positif yang optimal bagi pembangunan desa.” (3 Oktober 2023, 13.29 WITA)

Selain pada aparat desa, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat desa, yakni Ibu Maryam Igiris : Apakah masyarakat desa merasa bahwa alokasi Dana Alokasi Umum sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di desa ini?

“Saya selalu mendengar tentang Dana Alokasi Umum yang dikucurkan pemerintah untuk pembangunan desa kita. Tapi, saya merasa bahwa bantuan yang diterima oleh warga desa tidak merata. Ada keluarga yang mendapatkan bantuan lebih besar, sementara keluarga lain seperti kami, yang mengandalkan mata pencaharian dari pertanian, merasa kurang diperhatikan”. (6 Oktober 2023. 15.36 Wita)

Selain itu peneliti juga mekakukan wawancara dengan Ibu Harlin Lamusu: Bagaimana masyarakat desa dapat berkontribusi dalam pengawasan penggunaan Dana Alokasi Umum untuk memastikan keadilan dan efisiensi?

“Kami butuh mekanisme yang memastikan setiap rupiah DAU digunakan sebaik mungkin dan sampai kepada yang benar-benar membutuhkan. Saya pikir, kami sebagai masyarakat desa, harus terlibat langsung dalam proses pengawasan. Kalau tidak, kami tak akan pernah tahu apakah dana itu benar-benar bermanfaat atau tidak. Kami ingin tahu bagaimana uang itu dipergunakan. Informasinya harus jelas dan terbuka. Jangan sampai ada yang dirugikan hanya karena tidak tahu apa-apa. Kami ingin berkontribusi dalam memastikan setiap rupiah dana itu memberikan dampak nyata di kehidupan sehari-hari kami”. (7 Oktober 2023. 11.40 Wita)

Hasil wawancara dengan aparat desa menyoroti pendekatan yang cermat dan responsif dalam mengelola alokasi Dana Alokasi Umum di desa tersebut. Pertama, kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan menjadi landasan utama dalam penyesuaian alokasi, mencakup faktor-faktor seperti tingkat kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan populasi desa. Aparat desa secara aktif merujuk pada regulasi terbaru untuk memahami kriteria tersebut, memastikan alokasi dana dapat disesuaikan dengan kebutuhan lokal secara akurat. Keterlibatan aktif pemerintah desa, pemerintah kabupaten, dan instansi terkait, serta mekanisme pengawasan yang cermat, menunjukkan upaya dalam

memastikan efektivitas penggunaan Dana Alokasi Umum dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan.

Kedua, dalam menjawab tantangan, aparat desa menghadapi kompleksitas peraturan yang berubah dan kebijakan yang berkembang, memerlukan kesigapan dalam memahami regulasi terbaru dan beradaptasi dengan perubahan kondisi. Meskipun demikian, upaya pihak desa untuk mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan kapasitas masyarakat, dan meningkatkan transparansi dalam penggunaan dana mencerminkan kesungguhan mereka dalam menghadapi kendala. Partisipasi masyarakat diintensifkan sebagai langkah proaktif untuk memastikan alokasi Dana Alokasi Umum mencapai hasil yang optimal dan sesuai dengan harapan masyarakat setempat. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan pendekatan holistik dan keterlibatan yang kuat dari aparat desa dalam mengelola alokasi Dana Alokasi Umum untuk mendukung pembangunan desa secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa, terlihat bahwa ketidakpuasan terhadap alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) menjadi perhatian utama. Ketidakmerataan distribusi bantuan sosial, menyatakan bahwa alokasi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan riil di desanya. Adanya perasaan bahwa beberapa keluarga mendapatkan manfaat lebih besar sementara yang lain merasa ditinggalkan mencerminkan kebutuhan akan perbaikan dalam sistem alokasi dana pembangunan.

Selain itu, salah satu masyarakat mengharapkan masyarakat bisa berpartisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Dana Alokasi Umum. Perlu

dibentuk kelompok pengawas masyarakat yang dapat memberikan masukan dan melaporkan ketidaksesuaian. Dengan cara ini, masyarakat dapat lebih aktif terlibat dalam memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara adil dan tepat sasaran. Secara keseluruhan, hasil wawancara ini menunjukkan bahwa terdapat keinginan kuat dari masyarakat desa untuk terlibat lebih dalam dalam proses alokasi dana pembangunan dan menjadikan distribusi bantuan sosial lebih adil serta transparan.

### **c. Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus**

Penambahan/pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus, pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau penyesuaian penggunaan Dana Transfer Khusus karena kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran mendesak. Alokasi dana transfer khusus dapat disesuaikan dengan menambahkan atau mengurangkan jumlahnya. Ini dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan mendesak atau kondisi tertentu yang membutuhkan anggaran tambahan atau pengalihan dana antar bidang proyek pembangunan.

Berikut pertanyaan yang dilontarkan kepada Ibu Riska Bouthy selaku Kepala Desa Tinemba: Bagaimana proses penambahan atau pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus dilakukan di desa ini, dan apa yang menjadi dasar keputusan tersebut?

“Proses penambahan atau pengurangan alokasi Dana Transfer Khusus di desa ini melibatkan langkah-langkah yang terkoordinasi dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Dasar keputusan tersebut umumnya merujuk pada kebutuhan mendesak atau situasi tertentu yang memerlukan perubahan alokasi dana. Misalnya, pihak desa akan mengevaluasi dampak kebijakan dan keadaan yang membutuhkan anggaran mendesak, seperti bencana alam atau yang

kemarin terjadi pandemi covid19. Keputusan tersebut juga dapat dipengaruhi oleh pengalihan alokasi antar bidang DAK Fisik atau kebutuhan mendesak lainnya yang memerlukan respons segera”. (2 Oktober 2023, 09.12 WITA)

Pertanyaan berikut dilontarkan pada Ibu Yuliana Nue sekali sekertaris desa:

Dapatkah Anda memberikan contoh konkret dari situasi atau kondisi tertentu yang memerlukan penyesuaian alokasi Dana Transfer Khusus di desa ini?

“Sebagai contoh dalam situasi bencana alam seperti banjir atau gempa bumi, desa ini mungkin perlu melakukan penyesuaian alokasi Dana Transfer Khusus untuk mendukung kegiatan tanggap darurat dan pemulihan. Pengalihan dana ke sektor-sektor yang mendesak, seperti rekonstruksi infrastruktur atau penyediaan bantuan langsung kepada warga terdampak covid19, menjadi dasar keputusan penyesuaian alokasi. Keputusan semacam ini diambil setelah evaluasi mendalam terhadap kebutuhan mendesak yang muncul akibat bencana, dengan tujuan memastikan dana tersalurkan efektif untuk mendukung upaya pemulihan dan penanggulangan dampak negatifnya.” (2 Oktober 2023, 10.30 WITA)

Pertanyaan berikut dilontarkan pada Ibu Fatmah R. Ente selaku Kaur Keuangan Desa: Bagaimana pihak desa mengkomunikasikan perubahan alokasi Dana Transfer Khusus kepada masyarakat dan bagaimana respons masyarakat terhadap perubahan tersebut?

“Pihak desa berkomunikasi secara terbuka dengan masyarakat terkait perubahan alokasi Dana Transfer Khusus. Ini dilakukan melalui pertemuan desa, pengumuman publik, dan sarana komunikasi lainnya. Komunikasi ini mencakup penjelasan mengenai alasan di balik penyesuaian alokasi dan dampaknya terhadap program dan proyek di desa. Respons masyarakat terhadap perubahan tersebut bervariasi, tetapi pihak desa berupaya memastikan pemahaman dan dukungan melalui pendekatan partisipatif. Masyarakat diundang untuk memberikan masukan, kekhawatiran, atau saran terkait perubahan alokasi, menciptakan dinamika interaktif antara aparat desa dan warganya dalam proses

pengambilan keputusan terkait alokasi Dana Transfer Khusus.” (3 Oktober 2023, 13.32 WITA)

Selain pada aparat desa, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat desa, yakni Ibu Maryam Igirisa : Bagaimana perubahan alokasi Dana Transfer Khusus mempengaruhi program atau proyek tertentu yang ada di desa ini?

“Perubahan alokasi Dana Transfer Khusus memberikan dampak positif terutama pada sektor kesehatan dan infrastruktur. Sekolah-sekolah mendapatkan perhatian lebih, dan jalan desa kami mulai diperbaiki. Ini memberikan keuntungan nyata bagi masyarakat”. (6 Oktober 2023. 15.41 Wita)

Selain itu peneliti juga mekakukan wawancara dengan Ibu Harlin Lamusu: Apakah masyarakat desa merasa terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait penyesuaian alokasi Dana Transfer Khusus?

“Sayangnya, kami tidak merasa terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi Dana Transfer Khusus. Keputusan tersebut masih terpusat di aparat desa, dan kami sebagai masyarakat tidak memiliki banyak ruang untuk memberikan masukan atau mengajukan kebutuhan kami”. (7 Oktober 2023. 11.43 Wita)

Dari hasil wawancara dengan aparat desa terkait penyesuaian alokasi Dana Transfer Khusus, tergambar gambaran yang jelas tentang proses responsif dan transparan yang dijalankan oleh aparat desa. Mereka menyatakan bahwa penyesuaian alokasi Dana Transfer Khusus dilakukan sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak, seperti situasi bencana alam, dengan dasar keputusan yang diambil setelah evaluasi menyeluruh. Contoh konkret dari penyesuaian alokasi

untuk mendukung rekonstruksi dan bantuan langsung kepada warga terdampak menunjukkan ketepatan penyesuaian dalam mendukung kepentingan desa.

Selain itu, dalam mengomunikasikan perubahan alokasi Dana Transfer Khusus kepada masyarakat, aparat desa menerapkan pendekatan terbuka dan inklusif. Komunikasi dilakukan melalui berbagai sarana, dan pihak desa secara aktif mengundang partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan. Respons masyarakat terhadap perubahan alokasi bervariasi, namun upaya pihak desa untuk memastikan pemahaman dan dukungan melalui partisipasi masyarakat mencerminkan komitmen terhadap prinsip demokratisasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi Dana Transfer Khusus. Dengan demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa desa ini menjalankan pendekatan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan lokal dalam mengelola alokasi Dana Transfer Khusus.

Hasil wawancara dengan masyarakat desa, menggambarkan bahwa perubahan alokasi Dana Transfer Khusus (DTK) telah memberikan dampak positif terutama dalam sektor kesehatan masyarakat dan infrastruktur di desanya. Peningkatan perhatian pada sekolah dan perbaikan jalan desa memberikan keuntungan yang dirasakan secara nyata oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat ketidakpuasan terkait keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi DTK. Masyarakat menyampaikan bahwa keputusan tersebut masih terpusat pada aparat desa, dan masyarakat tidak merasa memiliki ruang yang cukup untuk memberikan masukan atau mengajukan kebutuhan mereka.

Dari sudut pandang masyarakat desa, terlihat bahwa harapan keterlibatan dalam pengambilan keputusan terkait alokasi Dana Transfer Khusus masih menjadi aspek penting. Meskipun adanya perubahan positif, upaya untuk lebih menggambarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat dalam alokasi dana perlu diperkuat agar distribusi bantuan sosial dapat lebih merata dan lebih sensitif terhadap kebutuhan riil yang dirasakan oleh seluruh komunitas desa.

#### **d. Penyesuaian pagu anggaran Dana Desa**

Yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" adalah dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Pagu anggaran Dana Desa dapat disesuaikan untuk mengutamakan penggunaannya pada kegiatan tertentu, seperti bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa atau kegiatan penanganan pandemi COVID-19. Pengutamaan penggunaan Dana Desa ini memungkinkan fleksibilitas dalam respons terhadap kebutuhan mendesak di tingkat desa.

Berikut pertanyaan yang dilontarkan kepada Ibu Riska Bouthy selaku Kepala Desa Tinemba: Apa yang dimaksud dengan "pengutamaan penggunaan Dana Desa" di desa ini dan bagaimana hal ini tercermin dalam penyesuaian pagu anggaran Dana Desa?

"Pengutamaan penggunaan Dana Desa" di desa ini mengacu pada prinsip penekanan pada penggunaan dana tersebut untuk mendukung kepentingan utama masyarakat setempat. Dalam penyesuaian pagu anggaran Dana Desa, kami secara khusus memastikan bahwa alokasi dana difokuskan pada program dan kegiatan yang paling vital dan memberikan dampak positif yang signifikan bagi penduduk desa. Misalnya, dana dapat diarahkan untuk bantuan langsung kepada penduduk miskin, proyek

infrastruktur yang mendesak, atau kegiatan penanganan pandemi COVID-19, mencerminkan komitmen pihak desa untuk memprioritaskan kebutuhan mendesak dan memastikan dampak positif yang maksimal”. (2 Oktober 2023, 09.13 WITA)

Pertanyaan berikut dilontarkan pada Ibu Yuliana Nue sekali sekertaris desa:

Bagaimana mekanisme penyesuaian pagu anggaran Dana Desa berdasarkan kebutuhan mendesak, seperti bantuan langsung tunai atau penanganan pandemi COVID-19?

“Mekanisme penyesuaian pagu anggaran Dana Desa didesain untuk respons cepat terhadap kebutuhan mendesak, seperti bantuan langsung tunai atau penanganan pandemi COVID-19. Ketika situasi mendesak muncul, pihak desa akan melakukan evaluasi mendalam terhadap prioritas dan kebutuhan mendesak masyarakat. Pengalaman penanganan pandemi COVID-19 menjadi contoh konkret, di mana pagu anggaran Dana Desa disesuaikan untuk mendukung upaya penanggulangan dan pemulihan. Keputusan ini diambil melalui konsultasi dengan berbagai pihak, termasuk masyarakat desa, guna memastikan respons yang efektif dan sesuai dengan realitas local”. (2 Oktober 2023, 10.34 WITA)

Pertanyaan berikut dilontarkan pada Ibu Fatmah R. Ente selaku Kaur Keuangan Desa: Bagaimana partisipasi aparat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait penyesuaian pagu anggaran Dana Desa?

“Partisipasi aparat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait penyesuaian pagu anggaran Dana Desa sangat penting. Kami secara aktif terlibat dalam forum-forum diskusi dan rapat-rapat desa yang membahas perubahan alokasi dana. Keputusan diambil secara kolaboratif, dengan melibatkan masukan dari aparat desa, tokoh masyarakat, dan elemen-elemen masyarakat lainnya. Transparansi dalam menyajikan informasi mengenai penyesuaian pagu anggaran menjadi kunci dalam memperoleh dukungan penuh dari masyarakat. Dengan demikian, partisipasi aparat desa tidak hanya memastikan representasi yang adil dalam pengambilan keputusan tetapi juga memperkuat keberlanjutan dan penerimaan masyarakat terhadap penyesuaian anggaran Dana Desa”. (3 Oktober 2023, 13.40 WITA)

Selain pada aparat desa, peneliti juga melakukan wawancara terhadap masyarakat desa, yakni Ibu Maryam Igirisa : Bagaimana masyarakat desa melihat pengutamaan penggunaan Dana Desa, terutama dalam konteks bantuan langsung tunai dan penanganan pandemi COVID-19?

“Saya merasa bahwa pengutamaan Dana Desa belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, terutama dalam penanganan pandemi COVID-19. Bantuan langsung tunai tidak selalu diberikan secara merata, ada keluarga yang mendapatkan lebih banyak sementara yang lain kurang terakomodasi. Kami berharap ada mekanisme yang lebih adil dan transparan dalam penentuan penerima bantuan”. (6 Oktober 2023. 15.46 Wita)

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Harlin Lamusu: Apakah terdapat mekanisme partisipasi masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa?

“Kami merasa kurang terlibat dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Keputusan masih lebih banyak diambil oleh aparat desa. Kami berharap ada forum atau mekanisme partisipatif yang lebih formal, di mana masyarakat dapat memberikan masukan langsung agar Dana Desa dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan”. (7 Oktober 2023. 11.49 Wita)

Dari hasil wawancara dengan aparat desa, terlihat bahwa konsep "pengutamaan penggunaan Dana Desa" di desa ini mencerminkan fokus yang kuat pada pemenuhan kebutuhan utama masyarakat. Dalam penyesuaian pagu anggaran Dana Desa, aparat desa menunjukkan kesadaran mendalam untuk mengarahkan dana ke program-program yang memiliki dampak signifikan dan mendesak bagi warga desa, seperti bantuan langsung tunai dan upaya penanganan pandemi COVID-19. Keputusan ini menggambarkan komitmen pihak desa dalam

mengalokasikan sumber daya secara bijak, memprioritaskan kebutuhan mendesak dan mendukung kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya partisipasi aparat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait penyesuaian pagu anggaran Dana Desa juga menjadi sorotan. Melalui keterlibatan aktif dalam diskusi dan rapat desa, aparat desa memastikan representasi yang adil dari berbagai pihak, termasuk masyarakat desa. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih holistik dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Selain itu, upaya untuk menjaga transparansi dan memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat menciptakan fondasi kuat untuk mendapatkan dukungan penuh dalam penyesuaian pagu anggaran Dana Desa. Dengan demikian, hasil wawancara mencerminkan praktik yang responsif, partisipatif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat dalam mengelola Dana Desa di desa tersebut.

Wawancara dengan Ibu Maryam menyoroti keprihatinan masyarakat terkait distribusi bantuan langsung tunai dan penanganan pandemi COVID-19 melalui Dana Desa. Bapak Ahmad menyampaikan bahwa pengutamaan Dana Desa belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan riil masyarakat, dengan adanya persepsi bahwa bantuan tidak selalu diberikan secara merata. Keprihatinan ini mencerminkan keinginan masyarakat untuk melihat adanya mekanisme yang lebih adil dan transparan dalam penentuan penerima bantuan, terutama dalam konteks penanganan krisis kesehatan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, Ibu Maryam juga mengungkapkan kurangnya keterlibatan masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Keputusan yang

masih terpusat pada aparat desa menciptakan ketidakpuasan, dan Ibu Maryam berharap agar ada forum atau mekanisme partisipatif yang lebih formal. Dengan demikian, masyarakat dapat memiliki peran aktif dalam memberikan masukan, sehingga Dana Desa dapat lebih tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan riil di lapangan. Kesimpulannya, hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Desa menginginkan lebih banyak partisipasi dalam proses pengambilan keputusan terkait Dana Desa untuk memastikan keadilan dan responsivitas dalam penggunaan dana pembangunan desa.

#### **4.3 Pembahasan**

Pembahasan penelitian terkait hasil wawancara dengan aparat desa mengenai alokasi dana dan penyesuaian pagu anggaran di desa tersebut dapat menggambarkan keberhasilan dalam implementasi kebijakan dan praktik pengelolaan dana yang adaptif. Dalam konteks alokasi Dana Bagi Hasil, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam penentuan alokasi dana mencerminkan prinsip demokratisasi dan pemberdayaan lokal.

Selanjutnya, pengutamaan penggunaan Dana Desa menonjolkan perhatian terhadap kebutuhan mendesak masyarakat. Adanya mekanisme penyesuaian pagu anggaran Dana Desa untuk mendukung bantuan langsung tunai dan penanganan pandemi COVID-19 mencerminkan kesiapan desa dalam merespons situasi yang darurat dan mendesak. Pembahasan ini dapat menyoroti efektivitas strategi pengalokasian dana untuk mendukung keberlanjutan pembangunan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya partisipasi aparat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana dan penyesuaian pagu anggaran memberikan gambaran keseluruhan yang positif. Keterlibatan aktif dalam mekanisme pengambilan keputusan menciptakan kebijakan yang lebih responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, tantangan seperti kompleksitas peraturan yang berubah dan kapasitas terbatas perlu terus diatasi agar proses ini tetap berjalan efisien.

Secara keseluruhan, penelitian ini menggambarkan desa tersebut sebagai entitas yang memiliki kapasitas adaptif yang baik dalam mengelola alokasi dana. Fokus pada pengutamaan penggunaan Dana Desa dan penyesuaian anggaran untuk kebutuhan mendesak menunjukkan kesadaran akan urgensi dan kepentingan lokal. Oleh karena itu, temuan dari wawancara dapat memberikan masukan berharga bagi perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan dana di tingkat desa serta dapat menjadi landasan bagi penelitian lebih lanjut terkait pengelolaan keuangan desa.

Pembahasan penelitian terkait hasil wawancara dengan masyarakat desa berfokus pada evaluasi persepsi dan pengalaman masyarakat desa terkait alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus (DTK), serta distribusi bantuan sosial di Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango. Hasil wawancara dari berbagai responden mencerminkan sejumlah pandangan dan keprihatinan yang signifikan terhadap transparansi, partisipasi masyarakat, dan meratanya pembagian bantuan sosial. Masyarakat Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, melalui suara Ibu Maryam Igirisa dan Ibu Harlin Lamusu, menggambarkan dampak positif perubahan alokasi

Dana Transfer Khusus pada sektor kesehatan dan infrastruktur. Namun, ada kekhawatiran terkait ketidakmerataan distribusi bantuan sosial, yang memberikan gambaran bahwa sejumlah masyarakat mungkin tidak mendapatkan manfaat secara adil. Hal ini mencerminkan kebutuhan untuk lebih memperhatikan transparansi dan keadilan dalam alokasi Dana Desa.

Di Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan penjelasan Ibu Maryam Igirisa menyoroti ketidakpuasan terhadap alokasi Dana Alokasi Umum dan persepsi bahwa alokasi tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan sebenarnya di desa tersebut. Di sisi lain, Ibu Herlin Lamusu mencatat adanya ketidakmerataan dalam distribusi bantuan sosial dan keinginan masyarakat untuk lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi Dana Desa.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses keputusan juga tergambar dalam jawaban kedua informan masyarakat dari Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango, yang menyoroti kurangnya partisipasi dalam menentukan prioritas penggunaan Dana Desa. Kesimpulannya, penelitian ini menunjukkan bahwa sementara perubahan alokasi dana pembangunan dapat membawa dampak positif, terdapat kebutuhan mendesak untuk meningkatkan transparansi, keadilan distribusi bantuan sosial, dan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan guna memastikan alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi riil masyarakat desa.

Penelitian ini didukung dengan dasar pengaturan mengenai kewajiban refocusing dan realokasi anggaran diatur dalam undang-undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (UU 2/2020) Dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Negara tersebut, Pemerintah berwenang untuk melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (refocusing), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/penundaan penyaluran anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa, dengan kriteria tertentu. Dengan demikian, Pemerintah wajib mengedepankan refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Moh. Reskyawan. 2021. Dengan Judul Evaluasi Kebijakan Refocusing Anggaran Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 di Kabupaten Toli-Toli Provinsi Sulawesi Tengah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa wabah Covid-19 di Kabupaten Toli-Toli telah memberikan dampak signifikan pada sektor kesehatan, sosial, dan ekonomi, yang dapat dikategorikan sebagai bencana bukan alam. Oleh karena itu, pemerintah daerah Kabupaten Toli-Toli diharuskan untuk mengatasi situasi ini melalui langkah-langkah penanganan, terutama dengan merinci anggaran melalui kebijakan refocusing sebagai bagian dari pelaksanaan kewenangan keuangan dalam konteks otonomi daerah. Penelitian ini menyoroti bahwa Peraturan Bupati Tolitoli Nomor 6 Tahun 2020, yang mencakup pergeseran anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Tolitoli pada tahun anggaran 2020, menjadi

instrumen penting dalam menghadapi kondisi darurat yang muncul akibat pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pejabat pemerintah diberikan kekebalan dalam menjalankan tugas mereka jika dilakukan dengan niat baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Hasil penelitian ini menggambarkan desa sebagai entitas yang matang dalam mengelola alokasi Dana Bagi Hasil, dengan fokus pada transparansi, partisipasi masyarakat, dan adaptabilitas terhadap kebutuhan lokal. Konsep "pengutamaan penggunaan Dana Desa" terbukti efektif dalam mengarahkan dana untuk mendukung kebutuhan mendesak, seperti bantuan langsung tunai dan penanganan pandemi COVID-19. Meskipun dihadapkan pada tantangan kompleksitas peraturan, partisipasi aktif aparat desa dalam proses pengambilan keputusan terkait alokasi dana dan penyesuaian anggaran menciptakan dasar yang solid untuk kebijakan yang responsif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kesimpulannya, penelitian ini memberikan wawasan berharga untuk perbaikan kebijakan dan praktik pengelolaan keuangan desa, serta mendukung pemahaman tentang dinamika pengelolaan dana di tingkat lokal.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa persepsi masyarakat desa terhadap alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus (DTK), serta distribusi bantuan sosial, mencerminkan ketidakpuasan terhadap transparansi dan keadilan alokasi dana. Meskipun perubahan alokasi Dana Transfer Khusus memberikan dampak positif pada sektor kesehatan dan infrastruktur, terdapat kekhawatiran tentang ketidakmerataan distribusi bantuan. Masyarakat desa

menyoroti perlunya perbaikan mekanisme distribusi, peningkatan transparansi, dan keterlibatan masyarakat dalam proses keputusan terkait alokasi dana pembangunan. Rekomendasi kebijakan termasuk penguatan mekanisme transparansi, pendekatan partisipatif dalam menentukan prioritas alokasi dana, serta peningkatan komunikasi dan dialog antara aparat desa dan masyarakat untuk mencapai kebijakan pembangunan desa yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat setempat.

## 5.2 SARAN

Berikut saran yang bisa diberikan dalam penelitian ini:

1. Untuk pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat transparansi dan partisipasi masyarakat. Pemerintah desa disarankan untuk meningkatkan transparansi terkait alokasi Dana Bagi Hasil dan melibatkan lebih aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait alokasi dana. Ini dapat dilakukan melalui penyediaan informasi yang mudah diakses dan diadakannya forum partisipatif. Selain itu pemerintah desa perlu mengembangkan mekanisme pengambilan keputusan yang lebih adaptif, memungkinkan penyesuaian cepat terhadap perubahan kondisi dan kebutuhan lokal. Dengan demikian, desa dapat lebih responsif terhadap tantangan dan mendukung penggunaan Dana Desa yang lebih efektif.
2. Untuk peneliti berikutnya disarankan untuk melibatkan lebih banyak pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, LSM, atau kelompok masyarakat, untuk mendapatkan sudut pandang yang lebih komprehensif tentang manajemen Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Transfer Khusus (DTK).




## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozaki. 2003. Promosi Otonomi Desa, Yogyakarta. IRE Press
- Agus Subroto, 2009. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Program Studi Magister Sains Akuntansi. Universitas Diponegoro Semarang
- Arikunto, S. 2010. Prosedur penelitian : Suatu Pendekatan Praktik. (Edisi Revisi). Jakarta : Rineka Cipta
- Asnawi Rewansyah, 2011.* Akuntansi Desa Teori dan Praktek, Malang : SC IRDH.
- Atmaja, L.S. 2009. Statistika untuk Bisnis dan Ekonomi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Badan Perencanaan Nasional & Departemen Dalam Negeri. 2002. Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah. Jakarta : BPN dan Depdagri.
- Basrowi & Suwandi. (2008). Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. 2015. Akuntansi untuk Kecamatan dan Desa. Jakarta. Erlangga
- Bintarto, R. 2006. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia, Indonesia
- Candra Kusuma Putra, Ratih Nur Pratiwi, suwondo, Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. Jurnal Administrasi Publik , vol I, No. 6.
- Coryanata, Isma. 2007. Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat, dan Transparansi Kebijakan Publik Sebagai Pemoderating hubungan Pengetahuan Dewan tentang Anggaran dan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD). Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar.
- Eko, Sutoro dan Dwipayana, Ari, dkk (ed), 2003. Membangun Good Governance di Desa. Yogyakarta : IRE Press.
- Iqsan, 2016. Transparansi Pemerintah Desa Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Di Desa Long Nah Kecamatan Muara Ancalong Kabupaten Kutai Timur. eJournal Ilmu Pemerintahan. ISSN 2477-2631, ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id. Universitas Mulawarman
- Kalimandhanu, 2014, Studi tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Prangat Selatan Kecamatan Marang Kayu Kabupaten Kutai

- Kartanegara, E-Journal Ilmu Pemerintaha, Vol. 1, No.1, 2014, Hal : 2008 – 2022
- Kristianten. 2006. Transparansi Anggaran Pemerintah. Jakarta : Rineka Cipta.
- Mangkunegara, Anwar Prabu. 2012. Evaluasi Kinerja SDM, cetakan keenam. Bandung : Refika Aditama
- Marwan Asri dan Adisaputro, Gunawan. 2010. Anggaran Perusahaan. Edisi Kedua. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo., 2009, Akuntansi Sektor Publik, Yogyakarta: ANDI.
- Malinda Dwi. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Audit Delay (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2008 - 2013). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Medina, Febru. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Indonesia. Universitas Indonesia
- Nurcholis, Hanif. 2011. Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158)
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014)
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi
- Sadu Wasistiono & Tahir, M. Irwan. 2006. Prospek Pengembangan Desa. Fokusmedia. Bandung.

- Saparin. 2009. Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 2006, Metode Penelitian Survei ( Editor), LP3ES, Jakarta
- Sugiyono. 2006. Statistika Untuk Penelitian, Cetakan Ketujuh, Bandung: CV. Alfabeta.
- \_\_\_\_\_, 2009, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung : Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2013. Metode Penelitian Manajemen. Bandung : Alfabeta
- Sujarweni, V, Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Panduan Tata Kelola Keuangan Desa. Yogyakarta. Pustaka Baru Press
- Sumpeno, Wahyudin. 2011. Perencanaan Desa Terpadu. Edisi Kedua. Reinforcement Action and Development. Banda Aceh.
- Suprayogo, I. & Tobroni. 2001. Metodologi penelitian Sosial-Agama. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Surasih, Maria Eni. 2006. Pemerintah Desa dan Implementasinya. Jakarta: Erlangga.
- Via Verra Zen, 2016. Dengan judul penelitian Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Oleh Pemerintah Desa. Universitas Jember.
- Widjaja, H.A.W. 2010. Komunikasi : Komunikasi dan Hubungan Masyarakat. Cetakan keenam. Jakarta: PT Bumi Aksara

## DOKUMENTASI



 turnitin	Similarity Report ID: oid:25211:47760440
PAPER NAME	AUTHOR
Turnitin-Skripsi IIS-1.docx	Iis Mahanggi
WORD COUNT	CHARACTER COUNT
15764 Words	107139 Characters
PAGE COUNT	FILE SIZE
92 Pages	825.9KB
SUBMISSION DATE	REPORT DATE
Dec 7, 2023 2:47 PM GMT+8	Dec 7, 2023 2:48 PM GMT+8


### ● 26% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 25% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 8% Publications database
- Crossref Posted Content database

### ● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

 **Similarity Report ID:** oid:25211:47760440

**26% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:


- 25% Internet database
- Crossref database
- 1% Submitted Works database
- 8% Publications database
- Crossref Posted Content database

**TOP SOURCES**


The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>scribd.com</b>	5%
	Internet	
2	<b>ejournal.unsrat.ac.id</b>	2%
	Internet	
3	<b>123dok.com</b>	2%
	Internet	
4	<b>repository.ummat.ac.id</b>	2%
	Internet	
5	<b>digilibadmin.unismuh.ac.id</b>	1%
	Internet	
6	<b>e-jurnal.nobel.ac.id</b>	1%
	Internet	
7	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b>	1%
	Internet	
8	<b>repo.apmd.ac.id</b>	1%
	Internet	


[Sources overview](#)



9	researchgate.net	<1%
	Internet	
10	ojs.uho.ac.id	<1%
	Internet	
11	fikom-unisan.ac.id	<1%
	Internet	
12	jdih.pekalongankab.go.id	<1%
	Internet	
13	eprints.uny.ac.id	<1%
	Internet	
14	jogloabang.com	<1%
	Internet	
15	journal.uinjkt.ac.id	<1%
	Internet	
16	1library.net	<1%
	Internet	
17	eprints.undip.ac.id	<1%
	Internet	
18	ejournal.warmadewa.ac.id	<1%
	Internet	
19	jurnal.umrah.ac.id	<1%
	Internet	
20	repository.uhn.ac.id	<1%
	Internet	

 **Similarity Report ID:** oid:25211:47760440

21	<b>jdih.pasuruankab.go.id</b>	<1%
	Internet	
22	<b>repository.unpas.ac.id</b>	<1%
	Internet	
23	<b>repository.umy.ac.id</b>	<1%
	Internet	
24	<b>jlp.puslitbang.polri.go.id</b>	<1%
	Internet	
25	<b>repository.unhas.ac.id</b>	<1%
	Internet	
26	<b>polgan.ac.id</b>	<1%
	Internet	
27	<b>Sotar, Nency Puteri, Suardinata, Ahmad Reski. "SMS Gateway Untuk M...</b>	<1%
	Crossref	
28	<b>eprints.walisongo.ac.id</b>	<1%
	Internet	
29	<b>repository.uir.ac.id</b>	<1%
	Internet	
30	<b>ejournal2.undip.ac.id</b>	<1%
	Internet	
31	<b>peraturan.bpk.go.id</b>	<1%
	Internet	
32	<b>jdih.kemendesa.go.id</b>	<1%
	Internet	

 **turnitin** Similarity Report ID: oid:25211:47760440

33	<b>stp-mataram.e-journal.id</b>	<b>&lt;1%</b>
	Internet	
34	<b>dilib.unpas.ac.id</b>	<b>&lt;1%</b>
	Internet	
35	<b>text-id.123dok.com</b>	<b>&lt;1%</b>
	Internet	
36	<b>LL Dikti IX Turnitin Consortium on 2019-07-17</b>	<b>&lt;1%</b>
	Submitted works	
37	<b>repository.upbatam.ac.id</b>	<b>&lt;1%</b>
	Internet	



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

**UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO**

**FAKULTAS EKONOMI**

SK. MENDIKNAS NOMOR 84/D/O/2001 STATUS TERAKREDITASI BAN-PT.DIKTI

Jalan : Achmad Nadjamuddin No.17 Telp/Fax.(0435) 829975 Kota Gorontalo. [www.fe.unisan.ac.id](http://www.fe.unisan.ac.id)

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 215/SRP/FE-UNISAN/XII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Musafir, SE., M.Si  
 NIDN : 092811690103  
 Jabatan : Dekan

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama Mahasiswa : Iis Mahanggi  
 NIM : E1118010  
 Program Studi : Akuntansi  
 Fakultas : Ekonomi  
 Judul Skripsi : Penerapan Kebijakan Refocusing Anggaran Dana Desa Selama Pandemic Covid 19 (Studi Pada Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kab. Bone Bolango)

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi **Turnitin** untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil **Similarity** sebesar 26%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ihsan Gorontalo, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan. Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

Gorontalo, 09 Desember 2023  
 Tim Verifikasi,

Mengetahui  
 Dekan,  
  
 DR. Musafir, SE., M.Si  
 NIDN. 0928116901

*Musafir*  
 Poppy Mu'izat, SE., MM  
 NIDN. 0915016704



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO  
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

Nomor : 4101/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/V/2022

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kepala Desa Dumbabayabulan

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM

NIDN : 0929117202

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Iis Mahanggi

NIM : E1118010

Fakultas : Fakultas Ekonomi

Program Studi : Akuntansi

Lokasi Penelitian : DESA DUMBAYABULAN, KECAMATAN SUWAWA TIMUR

Judul Penelitian : PENERAPAN KEBIJAKAN REFOCUSING ANGGARAN  
DANA DESA SELAMA PANDEMI COVID-19 (STUDI PADA  
DESA DUMBAYA BULAN KECAMATAN SUWAWA TIMUR  
KABUPATEN BONE BOLANGO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.





**PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO**  
**KECAMATAN SUWAWA TIMUR**  
**DESA TINEMBA**

*Jln. Ahmad Nadjamuddin kode pos 96184*

**SURAT REKOMENDASI**  
 NO.140/TNB-SWW TIM/252/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **RISKA BOUTI, SM**  
 Jabatan : Kepala Desa Tinemba  
 Alamat : Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten  
 Bone Bolango

Menerangkan bahwa :

Nama : **IIS MAHANGGI**  
 Tempat/Tgl Lahir : Dumbayabulan, 09 Maret 2000  
 Umur : 23 Tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Desa Dumbayabulan Kecamatan Suwawa Timur  
 Kabupaten Bone Bolango

Menerangkan bahwa yang bersangkutan atas nama **IIS MAHANGGI** telah selesai turun Penelitian di Desa Tinemba Kecamatan Suwawa Timur Kabupaten Bone Bolango tentang Penerapan Kebijakan Refocusing Anggaran Dana Desa Selama Pandemi Covid-19.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benar untuk dipergunakan seperlunya

Tinemba, 06 Desember 2023  
 Kepala Desa Tinemba

